

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KAWIN YANG
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA
UNSUR OBJEKTIF DALAM SYARAT PERKAWINAN**

TESIS



Oleh :

Marsono, S.H.

NIM. 21302000048

Program Studi :Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KAWIN YANG
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA
UNSUR OBJEKTIF DALAM SYARAT PERKAWINAN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan**



Oleh :

Marsono, S.H.

NIM. 21302000048

Program Studi :Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KAWIN YANG
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA
UNSUR OBJEKTIF DALAM SYARAT PERKAWINAN**

TESIS

Oleh :

**Marsono, S.H.
NIM. 21302000048**

Program Studi :Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing


Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S. H., M. Hum
NIDN : 0615076202

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KAWIN YANG
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA
UNSUR OBJEKTIF DALAM SYARAT PERKAWINAN**

TESIS

Oleh :

Marsono, S.H.

NIM. 21302000048

Program Studi :Kenotariatan

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **30 Agustus 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota :

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota :

Dr. Soegianto, S.H., M.Kn.

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Marsono, S.H.
NIM : 21302000048
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam tesis ini benar – benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti iatau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Juli 2022
Yang Menyatakan



Marsono, S.H.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsono, S.H.
NIM : 21302000048
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KAWIN

YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS AKIBAT TIDAK

TERPENUHINYA UNSUR OBJEKTIF DALAM SYARAT PERKAWINAN

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juli 2022
Yang Menyatakan



Marsono, S.H.


MOTTO

Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. (Winston Churchill)

(Suksesberjalandarikegagalansatumenujukegagalan lain
tanpakehilanganseangatdanantusiasme)

Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. (Warren Buffett)

(Seseorangbisaduduk di tempatteduhsekarang,
karenaseseorangtelahmenanamponohonsejak lama)



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Istriku tercinta, anak-anakku, atas segala dukungan yang selalu diberikan.
- ❖ Kedua orang tua yang selalu mendo'akan dengan tulus tanpa henti.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kekehadirat Allah SWT atas rahmat dan kasih sayangNya, ijin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KAWIN YANGDIBUAT DIHADAPAN NOTARIS AKIBAT TIDAK TERPENUHINYAUNSUR OBJEKTIF DALAM SYARAT PERKAWINAN”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi teoritik, analisis, maupun dari segi metode penulisan. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. JawadeHafidz, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S. H.,M. Humselaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini;


5. Para Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan ilmu dan keteladanan kepada penulis selama menempuh studi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
7. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungannya.
8. Istriku tercinta, terimakasih untuk semua perhatian, pengertian dan suportnya, yang selalu memberikan bantuan baik moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di M.Kn UNISULA.
9. Ibu dan bapakku yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari lahir hingga saat ini dengan penuh kasih sayang, selalu mengajarkan kesabaran, kesederhanaan, disiplin dan juga atas dukungannya.
10. Para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam tesis ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT mengabulkan, Amin.

Semarang,

Penulis



ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris, dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Implikasi yuridis atau akibat hukum atas pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris dalam perkawinan adalah harta bersama yang telah diatur bahwa tidak ada penggabungan harta bersama secara tidak tersirat dengan menyeluruh sesuai undang-undang (UU) serta tidak ada pengambungan keuntungan serta kerugian selama pernikahan menjadi penghasilan yang di dapat selama perkawinan serta keuntungan serta kerugian yang di dapatkan selama pernikahan ketika terjadi perceraian harus di bagi dua sama banyak. Harta yang di dapatkan selama perkawinan berupa tanah yang di dapatkan selama perkawinan apabila kedua belah pihak melakukan perkawinan campuran atau perkawinan antar beda kewarganegaraan tanah tersebut haruslah di lepaskan karena telah terjadi suatu percampuran harta yang dimana Warga Negara Indonesia akan kehilangan hak atas tanahnya. Akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan setelah dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri yakni kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut, serta terciptanya persatuan harta bersama diantara suami istri tersebut. Sedangkan harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU Perkawinan, yang dimulai sejak saat dikabulkannya pembatalan akta perjanjian perkawinan mereka.

Saran yang diajukan perjanjian kawin seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan tetap serta mengikat bagi kedua belah pihak. Akibat hukum dengan adanya pembatalan perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan, kepada calon pasangan suami istri yang ingin melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima setelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka.

Kata kunci : implikasi yuridis pembatalan perjanjian kawin dibuat dihadapan notaris

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the juridical implications of the cancellation of a marriage agreement made by a Notary, and to find out and analyze the legal consequences that arise from the cancellation of a marriage agreement made by a Notary because the objective elements in the terms of marriage are not fulfilled. This research is a qualitative research with a sociological juridical approach. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the juridical implications or legal consequences for the cancellation of the marriage agreement made by a Notary in marriage are joint property which has been regulated that there is no implicit joint property merger in full accordance with the law (UU) and there is no the combination of profits and losses during marriage into income earned during marriage and profits and losses obtained during marriage when divorce occurs must be divided equally. Assets obtained during marriage in the form of land obtained during marriage if both parties perform mixed marriages or marriages between different nationalities, the land must be released because there has been a mixture of assets in which Indonesian citizens will lose their land rights. The legal consequences that arise are the cancellation of the marriage agreement made by the Notary because the objective elements in the marriage conditions are not fulfilled for the husband and wife concerned after the District Court decision is issued, namely returning to its original state before the agreement, as well as the creation of a joint property union between the husband and wife. Meanwhile, the innate property will remain under the control of each party who brought it into the marriage, as referred to in the provisions of Article 35 and Article 36 of the Marriage Law, which starts from the moment the cancellation of their marriage agreement is granted.

The suggestion proposed by the marriage agreement should be made based on the agreement of the parties and stated in an authentic deed made by a notary so that the agreement has perfect and permanent legal force and is binding on both parties. The legal consequences with the cancellation of the marriage agreement that have been determined, for prospective husband and wife who want to make a marriage agreement in order to better understand all the consequences that will be accepted after the marriage agreement is valid between them.

Keywords: juridical implications of cancellation of marriage agreements made before a notary

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KEASLIAN TESIS.....	v
HALAMAN PENYATAAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	29
1. Pengertian Perjanjian.....	29

	2. Jenis – Jenis Perjanjian	32
	3. Asas-Asas Perjanjian	47
	4. Syarat Sahnya Perjanjian	52
	B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	
	1. Pengertian Perkawinan	58
	2. Azas-azas Perkawinan	63
	3. Akibat Perkawinan	64
	C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin	66
	1. Pengertian Perjanjian kawin	66
	2. Pengertian Perjanjian Kawin Menurut Hukum Positif	69
	3. Isi Perjanjian Perkawinan Kawin	72
	4. Perjanjian Perkawinan Menurut Islam	74
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	78
	1. Perjanjian Kawin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	78
	2. Perjanjian Kawin Dalam Hukum Islam	83
	3. Implikasi yuridis pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris	96
	4. Akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan	120
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan	136
	B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam membentuk suatu rumah tangga, tetapi hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal, sebab pada suatu waktu akan terjadi putusnya hubungan perkawinan karena sesuatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 karena :a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena di dalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi. Dalam perkawinan untuk menjaga segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi nanti hampir setiap pasangan yang menikah membuat sebuah perjanjian yang sering kita dengar dengan perjanjian Perkawinan. Perjanjian kawin juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana untuk meminimalisir terjadinya sebuah perceraian.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi¹

Perkawinan untuk menjaga segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi nanti hampir setiap pasangan yang menikah membuat sebuah perjanjian yang sering kita dengar dengan Perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah mulai lazim dibuat oleh kalangan tertentu. Perjanjian pra nikah juga banyak dipilih oleh calon pasangan yang misalnya seorang putri pewaris perusahaan menikah dengan seorang pria yang biasa-biasa saja ataupun keduanya memiliki usaha yang berisiko tinggi. Perjanjian tersebut dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan dan citra mereka, juga menghindari tuduhan salah satu pihak atau keluarganya hanya ingin mendapatkan kekayaan dari pihak lain terutama hasil pembagian harta gono-gini. Jadi, perjanjian perkawinan dalam hal ini mempunyai arti yang positif. Masalah perjanjian perkawinan terkait langsung dengan Pasal 104 KUHPdata yang menyatakan bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

¹ HilmanHadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan hukum Agama* Mandar Maju, Bandung, 2007,h. 8

Salah satu akibat yang sering timbul dari sebuah perkawinan di saat ini adalah harta benda. Menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdara harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu : harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Dalam UU No. 1 tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami dan isteri merupakan sebuah perjanjian tertulis. Bagi masyarakat Indonesia saat ini untuk mengatur harta masing-masing dalam sebuah perjanjian perkawinan jarang dilakukan, hal tersebut dikarenakan lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius. Namun, demikian undang-undang telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Perjanjian kawin juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana untuk meminimalisir terjadinya sebuah perceraian. Karena, bila sejak awal diperjanjikan jika ada sebuah perceraian masing-masing pihak merasa terbebani dengan kewajiban-kewajiban dalam sebuah perjanjian tersebut sehingga ia akan berpikir ulang untuk mengajukan perceraian. Sebab perceraian adalah hal yang sangat tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Orang yang memang hanya berpikir harta akan berfikir panjang jika disodorkan sebuah perjanjian kawin karena tujuannya tidak akan tercapai.

Perjanjian kawin merupakan sebuah proteksi terhadap harta mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum²

Perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

Pembuatan perjanjian pra nikah, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang

²Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, h. 30.

dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian³

Pasal 1875 BW menyebutkan; bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Pembuatan perjanjian pra nikah dengan akta yang dibuat di bawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah memenuhi asas publisitas

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996, h. 106.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA UNSUR OBJEKTIF DALAM SYARAT PERKAWINAN”**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana implikasi yuridis pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris?
2. Apa akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian dapat ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian tersebut, di samping oleh metode itu sendiri. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, Khususnya bidang perjanjian dan ada kaitannya dengan bidang notaris.

2. Manfaat Praktis

Dari segi Praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kawin. Masyarakat dapat mengetahui perjanjian kawin tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan. Masyarakat dapat mengetahui akibat hukum atas pelanggaran perjanjian kawin tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan

E. Kerangka Konseptual

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat begitu banyak masalah yang timbul dalam hal perjanjian kawin.

1. Implikasi Yuridis

Pengertian implikasi yuridis adalah dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan menurut hukum, atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu hukum

2. Pembatalan Perjanjian Kawin

Pembatalan suatu perjanjian kawin dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kawin baik itu pihak suami dan/atau istri atau pihak ketiga kepada hakim, berdasarkan alasan tidak dipenuhinya syarat-syarat sah nya suatu perjanjian kawin

sebagaimana dimaksud dalam Buku I Bab VII BW Tentang Perjanjian Kawin

3. Yang Dibuat Dihadapan Notaris

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris

4. Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Objektif Dalam Syarat Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan hukum agama dan undang-undang disebut juga unsur objektif perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut

5. Akibat hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum⁴

⁴Ishaq, *Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.86

6. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata dengan judul "Perikatan", namun Buku III KUH Perdata tidak memberikan suatu rumusan apa itu perikatan. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun Undang-undang. Jadi Undang-undang dan persetujuan adalah sumber perikatan.

Menurut J. Satrio, perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana satu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban⁵. Adapun pengertian persetujuan atau perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"

Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang disebut serta diatur di dalam Buku III KUH Perdata atau di dalam KUHD, seperti perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian pinjam mengganti, perjanjian asuransi dan sebagainya. Sedangkan perjanjian yang tidak bernama yaitu suatu perjanjian yang tidak disebut dan diatur di dalam KUH Perdata dan KUHD, antara lain perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual beli dengan angsuran atau cicilan.

KUH Perdata diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata, menyebutkan bahwa Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang

⁵J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1993, h.11

tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

Buku III KUH Perdata menganut azas “kebebasan berkontrak” dalam hal membuat perjanjian, artinya bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketentuan apa saja, asal tidak melanggar ketentuan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Azas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata “bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pengertian perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, menyebutkan “suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Satrio berpendapat bahwa umumnya para sarjana memberikan perumusan perikatan dalam arti sebagaimana yang dimaksud oleh Buku III KUH Perdata atau dalam arti sempit sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban⁶

Hak yang lahir dari hubungan seperti itu disebut hak hukum dan kewajibannya disebut kewajiban hukum, kewajiban hukum merupakan hubungan hukum dan sebagai hubungan antara para pihak yang mendapat pengaturannya di dalam hukum, para pihak dapat minta bantuan hukum kalau terjadi bahwa hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan itu

⁶J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, h.1

tidak dapat dilaksanakan atau tidak dipenuhi dengan cara sebagaimana mestinya. Disini ia berbeda daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berasal dari norma-norma yang lain. Sekalipun disana ada juga "kewajiban" dan unsur "sanksi" tetapi wujudnya lain dan hukum tidak turut campur dalam pelaksanaannya. Kewajiban seperti itu bukan merupakan "kewajiban hukum" (bukan *rechtsplicht*)⁷

Dari pendapat di atas dapat diketahui, bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, pihak yang satu mempunyai kewajiban untuk berprestasi kepada pihak dalam lapangan hukum kekayaan.

7. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Sebelum lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinandiubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralisme, dimana masing-masing golongan masyarakat berlaku hukum perkawinan yang berbeda-beda. Konsekuensinya hukum perkawinan dan segala akibat hukumnya dipengaruhi oleh aneka hukum dan kebiasaan dari masing-masing masyarakat yang memberlakukan hukum mereka.

Sejak tanggal 1 Oktober 1975 tentang perkawinan dan segala hubungan hukum yang muncul dari hubungan hukum kekeluargaan bagi seluruh golongan warga negara Indonesia berlaku Undang-Undang

⁷*Ibid*, hlm.54

Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonantie Christen Indonesies S. 1933 No. 74, Peraturan perkawinan Campuran (Regeling Op de gemengde Huwelijkn S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain mengatur tentang perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Berdasarkan pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanti, jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan bukan bermaksud untuk mengatur semua segi-segi perkawinan, bahkan apabila dipelajari lebih teliti, ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan ketentuan formil. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa “Undang-Undang Perkawinan dan segala peraturannya masih dapat diberlakukan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmemberikan

pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandapat diuraikan sebagai berikut :

a. Ikatan lahir batin

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan diharapkan akan tercipta suasana yang aman, tenteram dan bahagia sebagai ungkapan adanya hubungan hukum antara seorang suami dan seorang istri untuk membina suatu rumah tangga. Jadi merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan batin merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Jadi ikatan batin adalah ikatan yang sifatnya tidak nampak dan tidak formil.

Meskipun sifatnya abstrak dan tidak formil tetapi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ikatan batin ini harus ada, karena tanpa ikatan mengarah pada tujuan semula dari perkawinan.

- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Pada dasarnya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki adanya asas monogami dengan seorang wanita. Jadi dengan demikian apabila perkawinan tidak dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita maka bukanlah perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Ikatan yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri, apabila perkawinan itu dilakukan secara sah artinya bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan syarat-syarat seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- c. Membuat keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera

Tentunya keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera didambakan oleh semua orang, maka untuk tercapainya tujuan tersebut maka suami istri perlu saling melengkapi dan membantu sehingga akan terbina kesejahteraan baik spiritual maupun material. Untuk dapat tercapainya

tujuan perkawinan yang diharapkan maka perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja⁸

d. Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa

Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila yang di dalamnya sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan berhubungan erat dengan norma agama dan kerohanian, ini berarti perkawinan bisa terjalin bukan hanya dengan ikatan lahir saja tetapi juga harus dengan ikatan batin.⁹

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga berarti bertujuan meneruskan keturunan memelihara dan mendidik anak-anak serta bertanggung jawab dan kasih sayang. Jadi pada dasarnya tujuan perkawinan baik menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Mengenai apa yang dimaksud dengan perceraian memang tidak dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 5.

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1990, h. 15

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga para sarjana memberikan definisi yang berbeda-beda. Perceraian menurut Subekti, perceraian adalah : Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu ¹⁰

Putusnya perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak suami atau istri berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang ¹¹

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping itu ada yang harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

¹⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1993, h. 36.

¹¹*Op.Cit*, Soemiyati, h. 103

Menurut penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perkawinan putus, maka terhadap harta perkawinan yang menjadi harta bersama masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian . Perkawinan putus disebabkan salah satu pihak mati, perceraian dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian harta bersama diatur hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Sedang yang dimaksud hukumnya masing-masing pada penjelasan Pasal 35 adalah sama dengan penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra Nikah

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian pra nikah diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta bendakekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu¹²

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, h. 11.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antaramempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian. Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian pra nikah dibuat takhanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.

Pada azasnya para pihak menentukan isi perjanjian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHP data tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHP data).

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari : (a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*), (b) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan, (c) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus
-

kekayaan anak-anak atau pendidikan anak dan (d) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdara).

2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara);
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdara).
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diaturoleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdara).

Perjanjian pra nikah harus diibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Misal perjanjian kawin baru berlaku setelah lahir anak. (Pasal 147 KUHPerdara). Setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin tidak boleh dirubah dengan cara bagaimanapun (Pasal 149 KUHPerdara) dan berlakunya sampai perkawinan berakhir kecuali istri meminta pemisahan harta kekayaan atau dalam hal perpisahan meja dan ranjang.

Dalam hal wewenang Notaris, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa :“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”

Dari definisi di atas, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bentuknya sesuai Undang-undang;
- b. Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.
- c. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- d. Kekuatan pembuktian yang sempurna;
- e. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama

dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*¹³.

Menurut Hans kalsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal. Dengan demikian, perbedaannya dengan filsafat hukum sangat tipis karena teori hukum juga mempersoalkan hal berikut:

- a. Mengapa hukum berlaku?
- b. Apa dasar kekuatan pengikatnya?
- c. Apa yang menjadi tujuan hukum?
- d. Bagaimana seharusnya hukum dipahami?
- e. Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat?
- f. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?
- g. Apakah keadilan itu dan bagaimana hukum yang adil?

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat

¹³Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, *“Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,”* Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020): h. 88–100.

penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹⁵ Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau secara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 25-43.

¹⁵Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, h. 12.

¹⁶Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

metode penelitian tertentu. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Dipilihnya penelitian kualitatif ini didasarkan pada alasan bahwa ; (1) Hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat, (2) agar dapat mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap obyek penelitian dan informan¹⁷

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara dekriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris/PPAT
Kabupaten Banyumas

¹⁷ Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Yayasan Asih Asah Asuh (Y A3), Malang.1990. h. 21-22

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta. h.250

4. Jenis Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian masyarakat dan karyawan notaris :

1) Wawancara mendalam

Wawancara mendalam (*In-depth interview*) merupakan proses menggali informasi secara mendalam melalui percakapan langsung yang diarahkan pada masalah tertentu, sebelumnya pertanyaan tidak ditentukan secara baku. Melalui wawancara peneliti dengan nara sumber di Kantor Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn dapat menggali dan mendapatkan data yang ada.

2) Observasi

Teknik observasi ini sebagai pendukung, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap sasaran penelitian atas masalah yang diteliti. Metode ini digunakan dalam penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap. Di sini peneliti berperan sebagai *participant as-observe* yaitu peneliti memahami materinya selaku seorang peninjau peserta.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Reglemen Acara Perdata (Rv);

- c) Het Haerziene Reglement (HIR);
 - d) Undang-undang Nomor 22, Tahun 1946 Tentang PencatatanNikah, Talak dan Rujuk;
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandiubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - f) Undang-undang Nomor 30, Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris;
 - g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia;
 - h) Kepmen Agama Nomor 477/KMA 12/2004 Tentang PencatanNikah;
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erathubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapatmembantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu:
- a) Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yangditeliti;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c) Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikanpetunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dansekunder yaitu:
- a) Kamus hukum;
 - b) Ensiklopedi;
 - c) Media cetak dan elektronik.

5. Metode Pengumpulan Data

Perincian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan data dari responden dan informan. Data primer diambil dari masyarakat yang melakukan perjanjian kawin dan Kantor Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn. Dari masyarakat tersebut akan digali informasi mengenai kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku, khususnya aturan mengenai perjanjian kawin. Dari Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn akan digali info mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn yaitu upaya yang dapat dilakukan para pihak agar mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian kawin.

b. Data Sekunder

Sumber data tertulis atau data sekunder berupa perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Reglemen Acara Perdata (Rv); Het Haerziene Reglement (HIR); Undang-undang Nomor 22, Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-undang Nomor 30, Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam di

Indonesia; Kepmen Agama Nomor 477/KMA 12/2004 Tentang PencatanNikah;), buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, kamus hukum, dokumen yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini. Sumber data ini dapat membantu sebagai langkah awal dalam mempelajari, memahami, dan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan mekanisme jual beli hak atas tanah serta perlindungan hukumnya.

6. Metode analisis data

Dalam penelitian hukum sosiologis, terhadap data primer yang diperoleh dikumpulkan, dikualifikasikan yang selanjutnya disajikan dalam uraian yang disusun secara sistematis terkait dengan materi penelitian penulis dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Setelah itu baik terhadap data sekunder maupun data primer dilakukan analisis. Semua analisis mendasarkan pada norma-norma dan teori-teori hukum khususnya hukum perkawinan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri empat Bab, dimana antara Bab yang satu dengan Bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, adapapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Jadwal Penelitian dan Sistimatika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan Umum Tentang Perjanjian (Pengertian Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Asas-asas Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian), Tinjauan Umum Tentang Perkawinan (Pengertian Perkawinan, Asas-asas dan prinsip Perkawinan, Akibat Perkawinan), Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin (Pengertian Perjanjian , Pengertian Perjanjian Kawin)

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang implikasi yuridis pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris, akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan.

BAB IV : Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perjanjian Pada Umumnya

A.1. Pengertian Perjanjian

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Pengertian perjanjian atau persetujuan diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya :

bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹⁹

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung dari jenis persetujuannya. Perumusan tersebut mengandung kritik dari para sarjana yang menganggap perumusan tersebut banyak kelemahannya, antara lain :

a. Perbuatan

Kata “perbuatan” tersebut ternyata terlalu luas, karena jika dikaitkan dengan skema peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau

¹⁹R.Subekti, 2002, *Op.Cit*, h.1

tindakan manusia, di mana tindakan itu meliputi baik tindakan hukum maupun tindakan manusia yang lain, sehingga lebih tepat kalau kata “perbuatan” diganti menjadi “perbuatan hukum”, karena tidak hanya menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki, tetapi didalamnya juga tersimpul adanya sepakat yang merupakan ciri dari perjanjian yang tidak mungkin ada pada *onrechmatigedaad* dan *zaakwarneming*²⁰.

b. Mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih

Kalimat “dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih “hanya cocok untuk perjanjian sepihak. Agar meliputi pula perjanjian timbal balik, maka sebaiknya ditambahkan “atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”²¹.

Menurut R. Setiawan rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan ini perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

²⁰J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 24

²¹ J. Satrio, *Ibid*, h. 27

2. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga perumusannya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih²²

Perumusan perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang disebutkan bahwa : “suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perumusan tersebut mengandung kritik dari para sarjana yang menganggap perumusan tersebut banyak kelemahannya, antara lain :

a. Unsur Perbuatan

Dari kata “perbuatan” tersebut ternyata terlalu luas, karena jika dikaitkan dengan skema peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau tindakan manusia, di mana tindakan itu meliputi baik tindakan hukum maupun tindakan manusia yang lain, sehingga lebih tepat kalau kata “perbuatan” diganti menjadi “perbuatan hukum”, karena tidak hanya menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki, tetapi didalamnya juga tersimpul adanya sepakat yang merupakan ciri dari perjanjian yang tidak mungkin ada pada *onrechmatigedaad* dan *zaakwarneming*²³

b. Unsur mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih

²² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, h.49.

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1993, h.20-21

Kalimat “dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih “hanya cocok untuk perjanjian sepihak. Agar meliputi pula perjanjian timbal balik, maka sebaiknya ditambahkan “atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”¹²

A.2. Jenis-Jenis Perjanjian

a. Perjanjian Nominaat

Perjanjian bernama atau *benoemde* atau *nominat contracten*, yaitu perjanjian yang diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang-undang (KUH Perdata, KUHD maupun undang-undang lain), seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, sedangkan perjanjian tak bernama (*onbenoemde* atau *innominat contracten*), adalah perjanjian yang mendapat pengaturan secara khusus dalam dalam suatu undang-undang (KUH Perdata, KUHD maupun undang-undang lain, contohnya adalah perjanjian sewa beli, perjanjian kemitraan, leasing, franchise²⁰

a. Perjanjian Jual Beli

Jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan. Jual beli adalah suatu perjanjian timbale balik dalam mana pihak yang satu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lain si pembeli berjanji untuk membayar harga yang

¹²*Ibid*, h.22-23

²⁰HS. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,2003, h.5

terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Dari pengertian jual beli tersebut maka persetujuan jual beli terdapat dua kewajiban :

- Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Dan yang menjadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Perjanjian jual beli yang sah apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Hubungan kewajiban dan hak merupakan keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda. Dengan demikian jelas bahwa jual beli merupakan bagian dari suatu system hukum yang memiliki unsure - unsur system sebagai berikut :

Subjek hukum adalah pihak penjual dan pihak pembeli, status hukum yaitu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, peristiwa hukum adalah persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran, objek hukum adalah benda dan harga, hubungan hukum adalah keterikatan kewajiban dan hak pihak – pihak yang melakukan kegiatan perjanjian.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensual yang menjadi dasar perjanjian jual beli dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga sebagai unsur esensial perjanjian jual beli. Ketika pihak penjual dan pihak pembeli menyatakan setuju tentang benda dan harga ketika itu pula jual beli terjadi dan mengikat secara sah kedua belah pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli telah sampai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum di bayar. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang di kehendaki oleh penjual sama dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli. Tercapainya kata sepakat itu biasanya dikatakan dengan ucapan setuju atau kata lain yang memiliki maksud sama, tentang barang dan harga.

Kewajiban pihak penjual antara lain : menyerahkan hak milik atas barang yang di perjual belikan, menanggung kenikmatan

ketentraman atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat – cacat barang yang dijual belikan yang tersembunyi. Menurut Pasal 1476 KUH Perdata penjual juga dibebani kewajiban tambahan yaitu : biaya penyerahan. Biaya penyerahan adalah segala biaya yang perlukan guna untuk mempersiapkan barang siap di angkut ketempat pembeli, akan tetapi biaya pengambilan dapat dibebankan kepada pembeli bila di perjanjikan lain.

Kewajiban pihak pembeli yang utama adalah membayar harga pembelian dalam waktu dan tempat sesuai dengan yang ada dalam perjanjian . Ada pula kewajiban pelengkap bagi pembeli dalam Pasal 1476 KUH Perdata yaitu pembeli wajib memenuhi biaya pengambilan barang, biaya pengambilan barang adalah segala yang wajib dikeluarkan untuk mengangkut benda dari tempat penjual ke tempat pembeli.

Di perjanjian jual beli, barang yang telah di serahkan oleh pihak penjual akan menjadi hak milik dari pihak pembeli, Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdato, hanya barang – barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan obyek persetujuan.

KUHPerdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503 sampai Pasal 505 KUH perdata yaitu : Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh, ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, ada barang yang bergerak dapat dihabiskan,

dan ada barang yang tidak dapat dihabiskan, barang yang dapat dihabiskan adalah barang – barang yang habis karena di pakai.

b. Perjanjian Pinjam Meminjam

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang – barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula, artinya bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberikan kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam perjanjian pinjam meminjam :

- Adanya para pihak, Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang – barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
- Adanya persetujuan, dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak – hak masing – masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

- Adanya sejumlah barang tertentu, Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua
- Adanya pengembalian Pinjaman, Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang – barang kepada pihak yang pertama.

Menurut pendapat R.Subekti :

Pada perjanjian pinjam meminjam bahwa barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjam dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada peminjam, maka saat itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknya. Karena si peminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang²¹.

Kewajiban pemberi pinjaman (Kreditur) adalah menyerahkan sejumlah Barang atau uang yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Kewajiban penerima pinjaman (debitur) adalah menurut Pasal 1793 KUHPerdara, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 1755 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut :

Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan

²¹R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta,1996, h. 134

jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah tanggungannya

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui kriteria perjanjian pinjam meminjam adalah sebagai berikut :

- 1) Obyek Perjanjian, pinjam meminjam boleh berupa barang yang menghabiskan karena pemakaian, dan pengembalian barang boleh dikembalikan dengan barang sejenis.
- 2) Atas pemakaian barang atau uang dalam perjanjian pinjam meminjam si peminjam diwajibkan membayar kontra prestasi.
- 3) Barang atau uang yang dipinjam pada perjanjian pinjam meminjam menjadi milik si peminjam terhitung sejak diserahkan uang tersebut.
- 4) Resiko musnahnya barang atau uang, sepenuhnya menjadi beban si peminjam

Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah debitur dan pihak kreditur dalam hal ini masyarakat (individu) atau badan hukum sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban. Jadi yang menjadi pihak pertama (*eerste partij*) adalah debitur, sedangkan pihak kedua (*tweede partij*) adalah kreditur.

Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah debitur dan pihak kreditur dalam hal ini masyarakat (individu) atau badan hukum sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban. Jadi yang menjadi pihak pertama (*eerste partij*) adalah debitur, sedangkan pihak kedua (*tweede partij*) adalah kreditur. Lazimnya suatu perikatan

hukum yang dilahirkan oleh perjanjian, mempunyai dua sudut, yaitu sudut kewajiban (*verplichting*) yang dipikul oleh satu pihak dan sudut hak (*rechten*) atau manfaat, yang diperoleh oleh lain pihak yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu²²

Dalam peristiwa perjanjian pinjam meminjam antara pihak debitur dan kreditur, secara timbal balik keduanya mempunyai hak dan kewajiban. Kreditur berhak menuntut kembali pembayaran dari debitur setelah atau pada batas waktu yang ditentukan. Demikian pula sebaliknya debitur berhak menerima uang pinjaman, setelah perikatan perjanjian pinjam meminjam itu dinyatakan berlaku.

1) Hak dan Kewajiban Kreditur

Hak kreditur :

- a) Meminta kembali pembayaran hutang dari debitur
- b) Meminta kepada debitur untuk membayar bunga yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam

Kewajiban kreditur :

- a) Menyerahkan uang pinjaman pada saat perikatan itu dinyatakan berlaku.
- b) Tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
- c) Tidak boleh meminta pembayaran bunga yang bertentangan menurut undang-undang

²²*Ibid*,h.29

2) Hak dan Kewajiban Debitur

Hak Debitur mempunyai hak :

- Menerima uang pinjaman, setelah perikatan pinjam meminjam itu dinyatakan berlaku.

Kewajiban Debitur

- a) Mengembalikannya uang pinjaman dalam jumlah dan keadaan sama dan pada waktu yang ditentukan.
- b) Membayar bunga yang ditentukan dalam perjanjian.

c. Perjanjian sewa menyewa

Perjanjian sewa menyewa diatur di dalam bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “ Tentang Sewa – Menyewa “ yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata.

Definisi perjanjian sewa – menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“ Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya”

Menurut Subekti :

Sewa menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya.

Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.²³

Sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan. Persewaan tidak berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan atau penyewa. Begitu juga karena barang yang disewakan dipindahtangankan. Disini berlaku asas bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa.

Dari uraian diatas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa adalah

- 1) adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,
- 2) adanya konsensus antara kedua belah pihak,
- 3) adanya objek sewa menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak,
- 4) adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda, dan
- 5) adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan untuk pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau

²³R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.51-52

badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

Hak dari pihak menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu

- 1) menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata);
- 2) barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata);
- 3) memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata);
- 4) melakukan pemeliharaan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUH Perdata);
- 5) menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUH Perdata).

Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Yang menjadi kewajibannya adalah :

- 1) memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri;
- 2) membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUH Perdata)

Dalam Pasal 1559 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa :

“ Si penyewa, jika kepadanya tidak telah diperizinkan, tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang, yang disewakannya, ataupun melepas sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya, rugi, dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa”.

Dari ketentuan yang berlaku dari Pasal 1559 ayat (1) KUH

Perdata tersebut dapat diketahui bahwa :

- 1) Mengulang sewakan kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh seorang penyewa apabila diperbolehkan di dalam perjanjian sewa – menyewa atau disetujui oleh para pihak.
- 2) Jika pihak penyewa mengulang sewakan obyek sewa dalam masa sewa maka pihak yang menyewakan obyek sewa dapat melakukan pembatalan perjanjian sewa – menyewa dan menuntut ganti rugi. Akibat pembatalan perjanjian sewa – menyewa tersebut maka perjanjian sewa – menyewa yang dilakukan oleh pihak penyewa dengan pihak ketiga juga batal demi hukum.

Pada prinsipnya kedua perbuatan tersebut dilarang dilakukan bagi pihak penyewa. Meskipun demikian perbuatan – perbuatan tersebut boleh dilakukan oleh penyewa jika sebelumnya telah di perjanjikan sebelumnya.

d. Perjanjian Pinjam Pakai

Perjanjian Pinjam Pakai adalah perjanjian dimana pihak yang satu (orang yang meminjamkan) memberikan suatu barang kepada pihak lain (peminjam), untuk dipakai secara cuma-cuma dengan

syarat: Peminjam wajib mengembalikannya setelah barang tersebut dipakai atau setelah lewatnya waktu tertentu seperti yang diperjanjikan. Dalam Perjanjian Pinjam Pakai, barang yang dipinjamkan adalah barang yang tidak habis atau musnah karena pemakaian. Barang tersebut di pinjamkan secara cuma-cuma, yaitu tanpa adanya kontraprestasi dari peminjam kepada orang yang meminjamkan. Dalam perjanjian Pinjam Pakai, hak atas kepemilikan barang tetap ada di tangan orang yang meminjamkan. Peminjam hanya hak untuk memakai saja.

Perjanjian Pinjam Pakai juga merupakan perjanjian sepihak (unilateral), yaitu orang yang meminjamkan hanya berkewajiban memberikan prestasi saja kepada Peminjam berupa hak pinjam pakainya, sedangkan si Peminjam tidak berkewajiban memberikan kontraprestasi apapun kepada orang yang meminjamkan.

Dalam Perjanjian Pinjam Pakai, Peminjam berkewajiban untuk menjaga dan memelihara obyek pinjam pakai itu sebaik mungkin. Undang-Undang mewajibkan bahwa Peminjam wajib menyimpan dan memelihara barang pinjaman itu sebagai seorang bapak rumah yang baik. Peminjam tidak dapat menggunakan obyek pinjam pakai itu untuk keperluan lain selain peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam Perjanjian Pinjam Pakai juga berlaku ketentuan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali barang

pinjaman tersebut selain setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian. Jika dalam Perjanjian Pinjam Pakai tidak ditentukan jangka waktu, maka permintaan pengembalian itu hanya dapat dilakukan setelah barang tersebut dipakai. Kewajiban lainnya dari orang yang meminjamkan adalah, jika barang tersebut mengandung cacat hingga orang yang memakainya dapat dirugikan karena cacat tersebut, maka orang yang meminjamkan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemakai. Jika ia mengetahui adanya cacat tersebut dan tidak memberitahukannya kepada peminjam.

b. Perjanjian Innominaat

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak bernama ini diatur di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian innominaat, yaitu Pasal 1319 KUH Perdata.

Isilah kontrak nominaat merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak nominaat sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata.

Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian *innominaat* tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Misalnya sewa beli, sewa guna usaha/leasing.

Pengertian perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti halnya perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan dan lainnya. Perjanjian tidak bernama tidak diatur di dalam KUH Perdata, akan tetapi lahirnya di dalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan peryaratannya;
- 4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan²¹

²¹ Ibid

Berdasarkan uraian di tersebut di atas, maka seseorang diperbolehkan dengan leluasa untuk membuat atau mengadakan perjanjian apa saja apabila dibuat secara sah dan akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Unsur – Unsur Perjanjian atau kontrak tidak bernama (innominaat) sebagai berikut :

a. Essentialia

Unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam perjanjian; unsur mutlak, tanpa adanya unsur tersebut perjanjian yang dimaksud tidak mungkin ada. Contohnya dalam perjanjian jual beli adalah harga dan barang.

b. Naturalia

Unsur perjanjian yang oleh Undang – Undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan / diganti / disimpangi, diatur dengan hukum yang mengatur / menambah . Contohnya adalah kewajiban penjual untuk menjamin.

c. Accidentalialia

Unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang – Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Contohnya adalah dalam suatu perjanjian jual beli barang tertentu bisa dikecualikan.

A.3. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* (kekuatan mengikat) menyebutkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah memiliki ikatan hukum

yang penuh¹³. Dalam KUH Perdata dilukiskan bahwa suatu kontrak berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai konsekuensi dari asas *Pacta Sunt Servanda* ini adalah bahwa hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan demi kepastian hukum.

Menurut Subekti (tujuan dari *asas Pacta Sunt Servanda* adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya¹⁴).

b. Asas Konsensualitas

Asas Konsensualitas mengandung arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan sah memiliki kekuatan mengikat ketika tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dengan adanya kesepakatan diantara kedua pihak, perjanjian tersebut memiliki hubungan dan akibat hukum, sehingga pada saat itu timbul hak dan kewajiban diantara para pihak. Dengan kata lain penugasan dalam bentuk tertulis (akta) bukan merupakan suatu kewajiban dalam suatu perjanjian, dan perjanjian dapat juga dilakukan secara lisan.

Terhadap asas konsensualisme ini ada pengecualian, yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam

¹³ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 29

¹⁴ Subekti, *Op. Cit.* h. 25.

perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak terpenuhi formalitas tersebut, seperti misalnya perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. Seperti halnya juga dalam perdamaian harus diadakan secara tertulis. Perjanjian ini dinamakan perjanjian formal, sedangkan perjanjian riil adalah misalnya perjanjian pinjam pakai yang menurut Pasal 1470 KUH Perdata baru tercipta dengan diserahkannya barang yang menjadi obyeknya. Untuk perjanjian ini tidak cukup dengan adanya kata sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata (riil).

c. Asas Obligatoir

Asas *Obligatoir* mengandung arti bahwa setelah sahnya suatu perjanjian maka perjanjian tersebut telah memiliki kekuatan mengikat, akan tetapi hanya baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak saja, dan pada taraf tersebut hak milik belum berpindah kepada pihak lain. Untuk melakukan pemindahan hak kepada pihak lain diperlukan perjanjian lain yang disebut sebagai perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*). Perjanjian kebendaan tersebut sering disebut sebagai penyerahan (*levering*).

d. Asas Personalitas

Asas personalitas ini dapat diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Hal ini karena suatu perjanjian

hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dan tidak mengikat bagi orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁵

Terhadap asas personalitas ini ada pengecualiannya, yaitu apa yang disebut sebagai *derden* hedeng atau perjanjian untuk pihak ketiga. Dalam hal ini seseorang membuat suatu perjanjian dimana dalam perjanjian itu ia memperjanjikan hak-hak bagi orang lain, tanpa kuasa dari orang yang diperjanjikan itu.

e. *Asas Forsce Majeur*

Asas Forsce Majeur ini dikenal juga sebagai asas *overmacht* atau asas keadaan memaksa. Dengan asas ini, debitur dibebaskan dari kewajiban ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa. Keadaan yang memaksa ini adalah suatu keadaan dimana debitur tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaanya. Dengan asas ini pula, jika kita hubungkan dengan hukum pembuktian perdata, maka beban pembuktian jatuh pada si debitur untuk membuktikan benar adanya keadaan memaksa tersebut.¹⁶

f. *Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus*

Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak

¹⁵ Djohari Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1995, h. 47.

¹⁶ *Ibid*, h. 52.

dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa kreditur telah lalai. Asas ini terutama berlaku di dalam suatu perjanjian timbal balik.¹⁷

g. Asas Itikad Baik

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Sedang itikad baik dalam pengertian yang objektif, maksudnya adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu, harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat.

h. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya perjanjian ini diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi :

Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tak dapat membawa rugi pada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

Maksud dari asas ini adalah bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Jadi pada asasnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak

¹⁷*Ibid*, h. 53.

ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga¹⁸.

i. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas terpenting dalam suatu perjanjian dan asas inilah yang menjadi pokok keabsahan dalam suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak dalam pustaka berbahasa Inggris disebutkan dengan beberapa istilah seperti "*freedom of contract*", "*liberty of contract*", dan "*party autonomy*". Kebebasan berkontrak telah diakui dan dianut sebagai suatu asas hukum dalam hukum perjanjian oleh negara-negara di dunia pada umumnya, sehingga asas kebebasan berkontrak menjadi asas hukum yang bersifat universal.

Menurut Rutten mengenai kebebasan berkontrak :

Kebebasan berkontrak sudah diterima sebagai asas dalam setiap pergaulan hidup manusia, juga dalam pergaulan hidup primitif pada jaman kerajaan Romawi. Ditambahkan bahwa kebebasan berkontrak, walaupun dalam bentuk yang terbatas, sistem tersebutlah yang berlaku dan setiap sistem hukum yang akan diberlakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada zaman itu. Pembatasan-pembatasan pada waktu itu tidak dirasakan sebagai suatu rintangan.¹⁹

A.4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH

Perdata, yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Loc. Cit.*

- c. suatu hal tertentu,
- d. suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai obyeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat subyeknya, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedang perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum⁷.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian harus ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang dikatakan telah memberikan persetujuan/sepakatnya, kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Kalau demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak yang dinyatakan, dimana kehendak yang satu mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan kehendak yang diberikan secara bebas dalam arti betul-betul atas kemauan sukarela para pihak tanpa cacat kehendak yaitu tanpa paksaan, kekhilafan, kesesatan atau penipuan.

Pasal 1321 KUHP Perdata menyebutkan : “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

⁷ J. Satrio, *Op. Cit.*, h. 164-165.

R. Subekti mengatakan bahwa :

“Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan harus sedemikian rupa hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuan⁸

Pasal 1324 menyebutkan :

- (1) Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan orang yang berpikir sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.
- (2) Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

Pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan :

- (1) Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu muslihat tersebut.
- (2) Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.

Dengan demikian jika sepakatnya para pihak karena ada unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim. Bila tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut mengikat para pihak.

Untuk menyatakan kehendak, wujudnya bermacam-macam, dapat secara diam-diam dan dapat pula secara tegas. Dalam pernyataan kehendak secara diam-diam, pernyataan secara setuju dapat disimpulkan dari sikap/tindakan

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 23-24.

orang yang bersangkutan dan tindakan tersebut menimbulkan kepercayaan bagi pihak lawan. Pernyataan kehendak secara tegas, dapat dilakukan secara tertulis lisan maupun dengan tanda-tanda. Pernyataan kehendak yang diberikan secara tertulis, dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa :“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”

Selanjutnya Pasal 1330 menyatakan :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. orang yang belum dewasa,
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang-orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Definisi belum dewasa terdapat dalam Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata sebagai berikut : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”

Dengan demikian orang itu dikatakan dewasa atau cakap adalah mereka yang telah berusia genap berusia 21 tahun atau telah lebih dahulu kawin.

Terhadap orang yang berada di bawah pengampuan kedudukan hukumnya adalah sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Hal itu diatur dalam Pasal 452 ayat (1) KUH Perdata sebagai berikut : “setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa”

Orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) dapat terjadi atas dasar :

- a. gila (sakit otak), dungu, mata gelap,
- b. lemah akal,
- c. pemborosan.

Setiap tindakan hukum orang yang berada di bawah pengampuan, diwakili oleh pengampuannya (*curandus*). Mengenai istri-istri, sekarang dianggap cakap dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963, tanggal 5 September 1963 yang telah menetapkan bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata, tentang wewenang seorang istri untuk melakukan tindakan hukum di muka pengadilan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jadi sekarang kedudukan hukum istri adalah seimbang dengan kedudukan hukum suami dalam melakukan tindakan hukum.

Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
- (2) Tidaklah menjadi halangan bahwa barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Abdulkadir Muhamad mengatakan bahwa :

“Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat

ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal bisa dihitung atau ditentukan”⁹.

Syarat bahwa prestasi itu tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak boleh objek perjanjian. Jika tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*void nie-tig*)¹⁰.

Bisa juga terjadi barang yang akan ada menjadi pokok suatu perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata sebagai berikut : “barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Suatu sebab yang halal

Isi dari suatu perjanjian selain harus tertentu atau dapat ditentukan juga harus halal atau tidak terlarang, sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata sebagai berikut : “suatu sebab adalah terlarang ,apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Menurut Hartono Hadisoeparto, causa ialah isi dan tujuan daripada perjanjian itu sendiri¹¹. Undang-undang menyebutkan macam-macam *kausa*, yaitu causa yang dilarang oleh undang-undang causa yang

⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 93.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 34

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, tetapi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan causa-causa itu.

Akibat hukumnya jika suatu perjanjian mengandung sebab/causa yang tidak halal, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Contoh causa yang dilarang undang-undang dan bertentangan dengan kesusilaan yaitu jual beli wanita, sedangkan yang bertentangan dengan ketertiban umum yaitu perjanjian makar.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

B.1 Pengertian Perkawinan

Sebelum lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinandiubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralisme, dimana masing-masing golongan masyarakat berlaku hukum perkawinan yang berbeda-beda. Konsekuensinya hukum perkawinan dan segala akibat hukumnya dipengaruhi oleh aneka hukum dan kebiasaan dari masing-masing masyarakat yang memberlakukan hukum mereka.

Sejak tanggal 1 Oktober 1975 tentang perkawinan dan segala hubungan hukum yang muncul dari hubungan hukum kekeluargaan bagi seluruh golongan warga negara Indonesia berlaku Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonantie Christen Indonesies S. 1933 No. 74, Peraturan perkawinan Campuran (Regeling Op de gemengde Huwelijkn S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain mengatur tentang perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandapat diuraikan sebagai berikut :

e. Ikatan lahir batin

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan diharapkan akan tercipta suasana yang aman, tenteram dan bahagia sebagai ungkapan adanya hubungan hukum antara seorang suami dan seorang istri untuk membina suatu rumah tangga. Jadi merupakan hubungan

formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan batin merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Jadi ikatan batin adalah ikatan yang sifatnya tidak nampak dan tidak formil.

Meskipun sifatnya abstrak dan tidak formil tetapi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan batin ini harus ada, karena tanpa ikatan mengarah pada tujuan semula dari perkawinan.

f. Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Pada dasarnya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki adanya asas monogami dengan seorang wanita. Jadi dengan demikian apabila perkawinan tidak dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita maka bukanlah perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Ikatan yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri, apabila perkawinan itu dilakukan secara sah artinya bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan syarat-syarat seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

g. Membuat keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera

Tentunya keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera didambakan oleh semua orang, maka untuk tercapainya tujuan tersebut maka suami istri perlu saling melengkapi dan membantu sehingga akan terbina kesejahteraan baik spriritual maupun material. Untuk dapat tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan maka perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja²⁴

h. Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa

Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila yang di dalamnya sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan berhubungan erat dengan norma agama dan kerohanian, ini berarti perkawinan bisa terjalin bukan hanya dengan ikatan lahir saja tetapi juga harus dengan ikatan batin.²⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinandiubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah :

“Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untk itu suami istri perlu saling membantu mengembangkan kepribadiannya, membantu untuk mencapai kebahagiaan”.

Oleh karena itu Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sehingga apabila terjadi hal tersebut

²⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 5.

²⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1980, h.15

maka harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu di dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Oleh karena itu perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang ideal dan bahagia, sesuai pula dengan hak azasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, (Pasal 6 UU No. 1/1974).

Ketentuan-ketentuan di dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga berarti

bertujuan meneruskan keturunan memelihara dan mendidik anak-anak serta bertanggung jawab dan kasih sayang.

Jadi pada dasarnya tujuan perkawinan baik menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

B.2. Azas-azas perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan azas-azas perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Oleh karena itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

- b. Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

c. Undang-Undang menganut azas monogami.

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi, berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. (Pasal 3 ayat 1 dan 2).

d. Undang-Undang menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

B.3. Akibat Perkawinan

a. Terhadap Pribadi Suami Istri Hak & Kewajiban Suami Istri

Akibat Perkawinan Terhadap Pribadi Suami Istri Hak & Kewajiban Suami Istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

1) Pasal 30 UU No.1/1974

Suami Istri mempunyai kewajiban untuk menegakkan rumah tangga

2) Pasal 31 UU No.1/1974

- a) Kedudukan Suami Istri seimbang
- b) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- c) Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

3) Pasal 31 UU No.1/1974 Suami Istri saling menghormati

4) Pasal 34 UU No.1/1974 Suami wajib melindungi istri

b. Terhadap Harta Benda Suami Istri

Akibat Perkawinan Terhadap Harta Benda Suami Istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

1) Pasal 35 UU No.1/1974

Ayat (1)

Harta bersama adalah harta benda yg diperoleh sepanjang perkawinan.

Ayat (2)

Harta bawaan adalah harta yg dibawa masuk kedalam suatu perkawinan penguasaannya tetap pada masing-masing suami istri yg membawanya kedalam perkawinan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain

2) UU No.1/1974

Akibat Perkawinan Terhadap Pengelolaan harta Bersama & Bawaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

3) Pasal 36 (1) UU No.1/1974

Terhadap harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak.

4) Pasal 36 (2) UU No.1/1974

Terhadap harta bawaan: masing-masing suami istri memperoleh hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin

C.1.Pengertian Perjanjian Kawin

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta bendakekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu²⁶

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, h. 11.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian. Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian pra nikah dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.

Pada azasnya para pihak menentukan isi perjanjian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHP data tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHP data).

- 1) Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari : (a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*), (b) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan, (c) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-
-

anak atau pendidikan anak dan (d) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdata).

- 2) Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdata);
- 3) Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdata).
- 4) Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diaturoleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdata).

Perjanjian pra nikah harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak ditetapkan. Misal perjanjian kawin baru berlaku setelah lahir anak. (Pasal 147 KUH Perdata). Setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin tidak boleh dirubah dengan cara bagaimanapun (Pasal 149 KUHPerdata) dan berlakunya sampai perkawinan berakhir kecuali istri meminta pemisahan harta kekayaan atau dalam hal perpisahan meja dan ranjang.

Dalam hal wewenang Notaris, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan Notaris adalah Pejabat

Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa :*“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”*

Dari definisi di atas, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bentuknya sesuai Undang-undang;

Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

- 1) Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- 2) Kekuatan pembuktian yang sempurna;
- 3) Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

C.2. Pengertian Perjanjian Kawin Menurut Hukum Positif

Konsep perjanjian pra nikah awal memang berasal dari hukum perdata barat KUH Per. Tetapi UU No.1/1974 tentang Perkawinan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengoreksi ketentuan KUH Per (buatan Belanda) tentang perjanjian pranikah. Dalam pasal 139 KUH Per: "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya" Bila dibandingkan maka KUH Per hanya membatasi dan menekankan perjanjian pranikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam UU Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Secara agama, khususnya agama Islam dikatakan dalam Q.S Al-Baqarah :2 dan Hadits: bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing. Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian Pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, contohnya : perjanjian pranikah yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup. Hal

diatas adalah "menghalalkan yang haram" atau contoh lain Perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah *mut'ah* (kawin kontrak). Suatu Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai"

Dalam agama katolik, perjanjian perkawinan yang penting adalah dimana pria dan wanita yang melakukan perkawinan akan membentuk kebersamaan seluruh hidup (*Consorsium totius Vitae*) diantara mereka menurut sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Sementara untuk agama Hindu, hukum yang mengatur khusus tentang perjanjian perkawinan tidak ada, tetapi yang jelas apabila ada perjanjian yang dibuat bertentangan dengan larangan dalam agama Hindu maka perjanjian itu tidak sah. Begitu pula dengan agama budha, menurut hukum perkawinannya (HPAB) yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 1977, tidak ada aturan khush tentang perjanjian perkawinan, diaman berarti terserah para pihak yang bersangkutan asal perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan agama Budha Indonesia, UU No. /1975 dan kepentingan Umum²⁷

Guru Besar Hukum Agama Islam Universitas Indonesia Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary menjelaskan bahwa selain tentang percampuran harta, Perjanjian Pra nikah juga bisa berisi semacam talak *ta'lik* yang diucapkan sesudah ijab kabul. Hal ini berarti suami melimpahkan hak talak pada istri dalam kondisi tertentu.

²⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangundangan*, 1990, h. 60

Menurut Tahir, beberapa hal yang bisa dimasukkan antara lain “kalau suami memukul dengan cara tidak sayang dan istri keberatan, maka istri berhak mengadu ke pengadilan untuk minta cerai”, atau “kalau suami meninggalkan istri selama waktu tertentu beberapa bulan berturut-turut tanpa ada kabar, maka istri berhak mengadu ke pengadilan agama untuk minta cerai”. Lebih lanjut Tahir mengatakan “ Perjanjian itu harus dibuat sebelum pernikahan dan didaftarkan di KUA, ditandatangani sebelum ijab kabul. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mekanisme semacam itu.”²⁸

C.3. Isi Perjanjian Kawin

Isi Perjanjian kawin diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Bahwa perjanjian pra nikah dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk dalam perjanjian buku III KUHPer, sebagaimana Pasal 1338 : para pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang. Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain :

1) **Tentang pemisahan harta kekayaan.**

Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan

²⁸H.M. Tahir, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Cet. 2, Ind-Hill Co, Jakarta, 2003, h.31

atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri. Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan perceraian, atau kematian. Tetapi untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: "Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan RT". Dalam ayat 2 dikatakan: "Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan RT". Untuk biaya kebutuhan RT istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan RT, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian pra nikah. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta.

2) **Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang.**

Jadi dalam Perjanjian Pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

C.4. Perjanjian Perkawinan Menurut Islam

Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara tegas tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan namun berarti Al-Qur'an dan hadits tidak melarang dilaksanakannya perjanjian perkawinan sepanjang muatan perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Apabila isi dari perjanjian perkawinan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits yang merupakan hukum Allah, meskipun 100 syarat hukumnya adalah batal. Demikian pula halnya dengan perjanjian yang tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Al-Qur'an dan hadits telah memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kuat antara pasangan suami istri. Al-Qur'an dan hadits juga memandang sebuah perkawinan adalah suatu ikatan suci lahir batin yang dilandaskan kepada rasa cinta yang semata-mata karena Allah SWT. Oleh karena itu maka perkawinan tersebut merupakan suatu ikatan lahir batin yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan perkawinan yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma atas dasar ridho Allah SWT. Oleh karena itu dalam perkawinan dapat saja dilakukan suatu

perjanjian sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan berlangsung antara pasangan suami istri untuk mengatur secara baik hal-hal yang menjadi tugas kewajiban hak dan kewenangan di antara pasangan suami istri tersebut agar mencapai tujuan yang diinginkan dalam menempuh bahtera rumah tangga.²⁹

Dalam hubungan perkawinan menurut hukum Islam sudah ada dan jelas ada aturannya. Akad nikah dalam Islam adalah sebuah perjanjian atas dasar adanya kerelaan (*Antaraadhin*). Dari kedua belah pihak yang tidak melanggar aturan dan norma syariah Islam yang tidak diikat dengan bentuk sebuah perjanjian yang dibuat berdasarkan hawa nafsu manusia. Suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan hawa nafsu manusia jika bertentangan dengan syariat Allah SWT mutlak hukumnya adalah “haram” dan “mardud” (tertolak),³⁰ sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur’an Surat Almaidah ayat 44 yang artinya:

“Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir”

Perjanjian perkawinan secara formil serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sedang perbedaannya adalah mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sendiri.³¹ Perbedaan utama adalah bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Nikah.

Ketentuan perjanjian perkawinan yang ada dalam Undang-undang No. 1

²⁹Ali Rahmad Hasbullah, *Pandangan Ulama dan Hukum Islam Tentang Perjanjian Pranikah*, Lentera Ilmu, Semarang, 2013, h. 25.

³⁰Bahrudin Rachmad, *Perjanjian Pra Nikah Ditinjau dari Fiqih Islam*, Qalam Murni, Yogyakarta, 2012, h. 51.

³¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII, Intermasa, Jakarta, 1995, h. 79

Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara eksplisit tidak menyebutkan obyeknya mengenai apa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat mengenai berbagai hal selama tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas mengenai obyeknya, yaitu berupa ta'lik talak, pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.

Dalam bahasan fiqh, perjanjian perkawinan itu disebut dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”. Hubungan atau persamaan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Hukum asal dalam membentuk akad dan syarat adalah mubah, selama tidak dilarang syara “atau bertentangan dengan nas syara”.³²

Syarat dalam perkawinan atau perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam hukum Islam mempunyai persamaan dengan perjanjian ta'lik talak sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karena syarat-syarat dalam perkawinan yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak kemudian salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggarnya, maka akan membawa pada konsekwensi hukum untuk memberi hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ke pengadilan untuk batalnya perkawinan.

³²Dahlan Rasyid, *Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Intermedia, Jakarta, 2012, h. 77.

Kesempatan untuk membuat persyaratan atau perjanjian dalam perkawinan selama tidak ditemukan secara khusus larangan nash (Al-Qur'an dan Hadist), seperti ta'lik talak dan adanya harta bersama dalam perkawinan meskipun keberadaan harta bersama tidak ditemukan dalam kitab fiqh. Meskipun menurut kebiasaannya harta perkawinan itu di tangan suami, namun secara khusus tidak ada larangan untuk menggabungkan atau memisahkan harta perkawinan itu.

Perjanjian perkawinan dengan ajaran Islam ini sebagai salah satu upaya terhadap jaminan hak seseorang berkaitan dengan hartanya harus dilandasi dengan prinsip-prinsip yang Islami dan tidak bertentangan dengan hakekat perkawinan. Pentingnya perjanjian perkawinan sebagai salah satu alat untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari, terutama dalam masalah harta yang seringkali menimbulkan sengketa antara suami istri ketika terjadi perceraian. Oleh karena itu dengan diadakannya perjanjian perkawinan ini akan memperjelas status harta dalam perkawinan, mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri sehingga memberikan kepastian dan jaminan hukum terutama mengenai hak milik masing-masing pihak.³³

³³Muhammad Basyir Khatamsi, *Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam, Hukum Islam, Fiqih*, PSW IAIN Sunan Kalijaga dan CIDA, Yogyakarta, 2010, h. 57

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perjanjian Kawin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandiubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga, yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga. Belakangan muncul wacana tentang perjanjian pranikah, yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai “senjata” bagi wanita untuk mencegah calon suami untuk berpoligami. Perjanjian pranikah yang selama ini berjalan, materinya masih pada harta gono gini (harta bersama sebelum menikah), atau manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan, jika ternyata terjadi perceraian.³⁴

Perjanjian pranikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dari dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, janji

³⁴Jurnal Hukum Jentera online, “*Perjanjian Pranikah*” Solusi Untuk Semua diakses tanggal 28 Januari 2022

atau perjanjian biasa disebut dengan atau ,yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuanyang telah dibuat bersama.

Perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai. Adapun perjanjian pranikah (prenuptial agreement), yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri, meskipun Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn., tentang apakah sebenarnya perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah tersebut, sehingga diperoleh keterangan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.³⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama dalam Pasal 29 tidak terdapat pengertian yang jelas

³⁵Hasil wawancara penulis dengan Notaris pada kantor Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn., tanggal 24 Januari 2022

dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi :

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara. Penulis juga bertanya kepada pasangan suami isteri yang melakukan perjanjian kawin tentang apakah sebenarnya perjanjian kawin itu.

Dari hasil wawancara itu diperoleh keterangan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat mengenai harta benda antara suami-isteri selama perkawinan. Keterangan yang dinyatakan oleh pasangan suami isteri tersebut ternyata tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Notaris.³⁶

Pada umumnya perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon isteri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan

³⁶Hasil wawancara penulis dengan pasangan Suami dan Isteri, tanggal 2 Februari 2022

penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani. Mengenai dasar hukum dari perjanjian kawin itu sendiri, lebih lanjut Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn, mengatakan bahwa dasar hukum dari perjanjian kawin yang dibuat oleh kedua belah pihak bahwa Perjanjian kawin sebagaimanaperjanjian pada umumnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang. Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri bagaimanapun harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai hal tersebut terdapat dalam Bab Ketujuh dan Kedelapan Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 serta Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.³⁷

Jadi disini dapat dijelaskan tentang pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perjanjian kawin itu adalah bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan, maka segala ketentuan yang sebelumnya mengatur mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut :

³⁷Hasil wawancara penulis dengan Notaris pada kantor Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn., tanggal 24 Januari 2022

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama Islam yang didahului dengan ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita yang telah diresepsi ke dalam hukum adat:
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat masing-masing:
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOICI) S.1933 Nomor 74:
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan:
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka:
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) atau yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”³⁸

Penjelasan lebih lengkap mengenai tidak berlakunya lagi ketentuan hukum perkawinan yang sebelumnya ada terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.”

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan mengandung pengertian, bahwa masih ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, maupun dalam peraturan penjelasannya sehingga belum berlaku secara efektif.

³⁸Hilman Hadikusuma, op.Cit, h. 5

Ketentuan ketentuan yang belum berlaku secara efektif, adalah harta benda perkawinan, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, kedudukan anak dan perwalian. Oleh karenanya mengenai ketentuan yang belum berlaku secara efektif, atas dasar Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan bisa diberlakukan ketentuan dalam peraturan lama.

2. Perjanjian Kawin Dalam Hukum Islam

Perjanjian perkawinan ternyata juga diajarkan dalam tradisi agama. Dalam tradisi Islam, misalnya surat An-Nisa ayat 21 dapat dijadikan sebagai rujukan yang mendukung pernyataan tersebut. Ayat ini berbunyi,

“ dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” Berdasarkan ayat ini terlihat jelas bahwa hubungan suami isteri telah diikat dengan perjanjian yang kuat (*miitsaqan ghlizhan*), yang harus dipertanggung jawabkan secara bersama”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn , tentang pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tersebut, sehingga diperoleh keterangan bahwa Perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian itu sendiri karena ketika pasangan pengantin akan menikah mereka diikat dengan perjanjian suci tersebut. Oleh karena itu perjanjian kawin yang akan mengikat hubungan mereka lebih kuat lagi yang menjadi suatu perbuatan atau pilihan yang tidak dilarang oleh agama. Artinya umat Islam diperbolehkan untuk membuat perjanjian kawin tanpa memandang hal ini sebagai suatu perbuatan yang bersifat duniawi. Tentunya, perjanjian

kawin yang dibuat juga mengindahkan tata agama, tata hukum dan tata susila yang berlaku dimasyarakat.³⁹

Menurut pandangan agama Islam, tidak ada menyebutkan tentang hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, selama hal yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 yang mengatakan, bahwa kedua mempelai dapat membuat perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tentang pemisahan harta kekayaan di atas juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 47 ayat (2) yang juga menyebutkan perjanjian perkawinan dapat meliputi pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan juga diajarkan dalam hukum agama, dalam hukum Islam, misalnya surat Nissa ayat 21 dapat dijadikan sebagai rujukan yang mendukung pernyataan tersebut, ayat ini berbunyi: "...Dan mereka (isteri-isterimu,) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"⁴⁰

Berdasarkan ayat ini terlihat bahwa hubungan suami isteri telah terikat dengan perjanjian yang kuat, yang harus dipertanggung jawabkan secara bersama. Hukum Islam juga memandang bahwa perjanjian perkawinan patut dilakukan apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian maka hukum Islam mengantisipasinya dengan memperbolehkan membuat perjanjian perkawinan sebelum

³⁹Hasil wawancara penulis dengan Notaris pada kantor Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn., tanggal 2 Februari 2022

⁴⁰Al-Quran terjemahan, Surat An-nisa ayat 21

perkawinan dilangsungkan, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Manan di bawah ini: “Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama dan dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil”⁴¹

Jadi perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan, artinya perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Dan adanya perjanjian perkawinan, maka hubungan suami istri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata retak, bahkan berujung pada perceraian, ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan dan dasar hukum. Secara umum, secara agama khususnya agama islam dikatakan dalam surat Al-baqarah ayat 2 dan Hadits: bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing. Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, contohnya : perjanjian pranikah yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada isterinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang isteri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup. Hal diatas adalah “menghalalkan yang haram” atau contoh

⁴¹Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, op.Cit, h. 103

lain Perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah mut'ah (kawin kontrak). Suatu Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai"⁴²

Hukum Islam tidak melihat adanya pembagian harta gono-gini, dengan kata lain hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta isteri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya. Hukum Islam memandang hanya mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian kawin sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam buku Abdul Manan memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan isteri. Demikian juga halnya isteri berhak menerima pemberian warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan dari suaminya

⁴²[www.tityallie-perjanjian pra nikah.com](http://www.tityallie-perjanjian-pra-nikah.com) diakses tanggal 25 Januari 2022

itu. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami isteri.⁴³

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta isteri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan isteri sebelum perkawinan, mana harta suami isteri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta gono-gini yang diperoleh secara bersama-sama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta isteri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.⁴⁴

Dalam hal hukum tentang persyaratan atau perjanjian salah satu isteri atau suami menjadi ikhtilâf dalam kalangan ulama mazhab, dalam hal apakah perjanjian tersebut dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan? Atau bagaimana hukum dari kebolehan persyaratan tersebut dalam suatu akad pernikahan? Menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon isteri tidak wajib dilakukan oleh suami, dan tidak akan mempengaruhi akad nikah itu, baik dari segi ketidak absahan maupun kelangsungan akad tersebut. Akad nikah tersebut tetap berlaku, jika suami dapat melakukan persyaratan tersebut, hal ini tidak menjadi problem. Namun, jika suami ternyata tidak menepatinya, maka suami harus berusaha membayar mahar yang telah diucapkannya. Misalnya, suami mengungkapkan untuk

⁴³Abdul Manan, op.Cit, h. 105

⁴⁴[www.tityallie-perjanjian pra nikah.com](http://www.tityallie-perjanjian-pra-nikah.com) diakses tanggal 25 Januari 2022

membayar mahar tertentu disertai syarat yang menguntungkan isterinya, misalnya suami tidak akan keluar dari desanya, tidak akan menikah lagi, atau tidak akan menceraikannya. Apabila suami dapat memenuhi persyaratan tersebut, itu semua dianggap sebagai mahar. Akan tetapi, jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebut, sebaiknya suami memilih mahar yang lain.⁴⁵

Secara etimologi, nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab artinya adalah mendekap atau berkumpul. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara' yang bertujuan agar seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki. Menurut syara', nikah adalah aqad antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.⁴⁶

Aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.⁴⁷ Menurut pengertian fukaha, perkawinan adalah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj yang semakna keduanya.⁴⁸

Menurut golongan Malikiyah, nikah adalah aqad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati yang ada pada diri wanita yang boleh nikah

⁴⁵Kamil Musa, *Suami-istri Islam*, Cet. Ke-2, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, h. 45-46.

⁴⁶Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, h. 28.

⁴⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, h. 63

⁴⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* Jilid 2, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1995, h. 37

dengannya.⁴⁹ Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pasangan suami isteri tentang kapan bapak/ibu melakukan perjanjian kawin, yang diperoleh keterangan bahwa perjanjian kawin tersebut kami buat sebelum kami melangsungkan perkawinan. Jadi dengan terjadinya perkawinan maka kami sudah siap dengan segala ketentuan yang mengatur mengenai harta benda yang kami perjanjikan.⁵⁰ Maka demikian, dengan telah adanya atau ditentukannya saat pembuatan perjanjian perkawinan tersebut maka tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan.⁵¹

Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah SWT, demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah SAW.⁵²

Menurut Sulaiman Rasyid, dalam bukunya "Fiqh Islam" menyebutkan adanya perjanjian ta'lik talak yang berlaku di negara kita. Menurut beliau, dalam praktek penyelesaian perkara ta'lik talak sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah

⁴⁹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993, h. 3.

⁵⁰Hasil wawancara penulis dengan pasangan Suami dan Isteri, tanggal 10 Januari 2022

⁵¹Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Press, Surabaya, 1994, h. 61

⁵²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 3.

ditetapkan oleh syari'at Islam, akibatnya sering menimbulkan mudharat yang besar baik dari pihak suami maupun isteri.⁵³

Sementara itu, Mahmud Syaltout dalam bukunya Perbandingan Mazhab, menjelaskan bahwa perceraian lewat perjanjian ta'lik talak adalah jalan terbaik dalam melindungi wanita atas perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian ta'lik talak ketika akad nikah akan dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian ta'lik talak dianggap sah untuk semua bentuk ta'lik atau perjanjian, sehingga terjadinya pelanggaran bagi pihak suami, maka isteri dapat meminta cerai kepada pengadilan. Secara yuridis mengenai alasan perceraian, sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, keduanya tidak menyinggung mengenai ta'lik talak sebagai alasan perceraian, hal ini dimaksudkan kedua Pasal itu sudah cukup memadai. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang itu, yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah atau diperluas. Alasan perceraian yang kita miliki lebih dari cukup dan tidak perlu lagi ditambah⁹⁶. Bila dilihat dari segi peraturan perundangan, maka jelas bahwa dalam alasan perceraian yang berlaku di Indonesia tidak disebut-sebut ta'lik talak, demikian halnya jika ta'lik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena ditetapkan ditetapkan secara serta merta pada saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas dalam

⁵³Abdul Manan, "Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia" dalam Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI, Al-Hikmah, Jakarta, 1995, h. 68.

penjelasan Pasal 29 dinyatakan bahwa dalam hal ini tidak termasuk ta'lik talak yang memberi pengertian bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal lembaga ta'lik talak.⁵⁴

Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan isteri. Sejak dimulainya perkawinan, otomatis akan terjadilah percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri, kecuali sebelum dilangsungkannya perkawinan telah dibuat suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta kekayaan masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan isinya tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn, tentang perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan dikantor Notaris sendiri apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara dan Hukum Islam, maka diperoleh keterangan perjanjian kawin yang dibuat dikantornya oleh pasangan yang akan menikah adalah perjanjian kawin Pisah Harta Sama

⁵⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Panji Masyarakat, Jakarta, t.p., 1981, h. 71

⁵⁵http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59 . diakses pada tanggal 12 Februari 2022

Sekali atau yang disebut dengan *Aigehele uitsluiting van gemeenschap* yang berarti masing-masing suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan di samping itu karena setiap bentuk kebersamaan atau persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami-isteri yang bersangkutan. Dengan demikian dalam perjanjian ini hanya ada dua kelompok harta dalam perkawinan yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi istri. Jadi baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara maupun Hukum Islam hanya menyatakan bahwa perjanjian kawin boleh dibuat oleh pasangan yang akan menikah tetapi bentuk perjanjian kawin tetap ditentukan oleh masing-masing pihak yang akan menikah.⁵⁶

Sementara itu penulis juga menanyakan kepada pasangan yang membuat perjanjian perkawinan tentang harta apa sajakah yang termasuk pada perjanjian kawin yang bapak/Ibu buat, maka diperoleh keterangan bahwa harta yang termasuk kedalam perjanjian kawin yang dibuat adalah harta yang diperoleh masing-masing pihak yang diperoleh sebelum

⁵⁶Hasil wawancara penulis dengan Notaris pada kantor Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn., tanggal 10 Februari 2022

terjadinya perkawinan, sementara harta yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan menjadi harta persatuan hasil dan pendapatan.⁵⁷

Dari keterangan Pasal di atas terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dicampurkan secara bulat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan untuk harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing kecuali disepakati bersama oleh suami dan/atau istri untuk disatukan dalam harta bersama.

Notaris juga menambahkan bahwa dalam pembuatan perjanjian kawin kedua belah pihak harus setuju, maksudnya adalah suatu perjanjian harus dibuat oleh atas dasar kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. Pada perjanjian umum yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat dibuat oleh sekurang-kurangnya dua orang, namun bisa juga terjadi suatu perjanjian dibuat lebih dari dua orang, namun pada perjanjian perkawinan, yang menjadi para pihak tidak dapat dibuat oleh lebih dari dua orang tersebut.⁵⁸

Penulis juga menanyakan kepada pasangan yang membuat perjanjian kawin, tentang tunduk pada peraturan manakah Bapak /Ibu dalam melakukan perjanjian kawin, sehingga diperoleh keterangan bahwa pasangan yang membuat perjanjian kawin tunduk kepada Undang-Undang

⁵⁷Hasil wawancara penulis dengan pasangan Suami dan Istri, tanggal 14 Januari 2022

⁵⁸Hasil wawancara penulis dengan Notaris pada kantor Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn., tanggal 10 Februari 2022

Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan apabila terjadi perselisihan maka pembagian harta perkawinan dilakukan dengan hukum perdata dan hukum Islam. Hal tersebut mereka lakukan dengan sukarela dan agar tidak ada pihak yang dirugikan dari perjanjian yang mereka buat⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkandiubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apa yang diatur oleh UU Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn, tentang bagaimana suatu perkawinan tidak disertai dengan perjanjian perkawinan, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan, artinya perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hubungan suami istri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan

⁵⁹Hasil wawancara penulis dengan pasangan Suami dan Isteri, tanggal 14 Januari 2022

mereka ternyata “retak” bahkan berujung pada perceraian, ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.⁶⁰

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan satu Pasal saja yaitu Pasal 29 ayat 1-4. Pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 12 huruf (a) yang menyatakan bahwa : “Akta perkawinan juga memuat keterangan tentang perjanjian perkawinan (jika dibuat oleh pasangan suami istri)”

Bunyi Pasal di atas ternyata dari hasil penelitian penulis adalah benar telah direalisasikan oleh masyarakat yang membuat perjanjian perkawinan, yang mana perjanjian perkawinan yang mereka disahkan di pegawai pencatat perkawinan. Akta tersebut ketika ditandatangani sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi yang membuatnya yaitu calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Setelah akta dibuatkan oleh Notaris maka selanjutnya adalah calon suami isteri tersebut melakukan pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan yang mereka buat agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

⁶⁰Hasil wawancara penulis dengan Notaris pada kantor Notaris Amelia Siti Rotchildiana, S.Psi., S.H., M.Kn., tanggal 12 Februari 2022

3. Implikasi yuridis pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris

Di negara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, Perjanjian (Akad) Pranikah terkadang masih menjadi hal yang sangat *tabu* dalam adat kehidupan masyarakat kita. Hal ini erat kaitannya dengan budaya santun yang menjadi ciri khas warga masyarakat kita pada umumnya. Akan tetapi hal ini dapat saja terjadi di lingkungan masyarakat kita mengingat begitu derasnya arus informasi dan globalisasi yang mencoba merubah pemikiran kaum perempuan Indonesia untuk mencoba menerobos tirai yang selama ini dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat kita. Hal ini yang menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat Perjanjian (Akad) Pra nikah. Perjanjian Pranikah (*Prenuptial Agreement*) menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya. Karena pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka Perjanjian Pranikah masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepatasnya dibicarakan dan dilakukan. Karena kalau dilakukan, lalu akan muncul pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis.

Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik

suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan serta urusan pemeliharaan anak jika suami adalah bukan WNI. Biasanya Perjanjian Pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri serta hal hal lain yang menjadi kebiasaan pasangan suami/istri yang tidak ingin dikekang oleh pasangannya. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar akan tetapi disaat sekarang ini hal itu bukan lagi satu satunya yang pokok persoalan yang termuat didalam Perjanjian Pranikah .

Membuat perjanjian pra nikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, keduabelah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut". dalam penjelasan pasal 29 UU No.1/1975 tentang perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak. Dalam ayat 2 dikatakan: perjanjian tersebut

tidak dapat disahkan bilemana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat : "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan"

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak³⁶

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai

³⁶Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet.1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), h. 452.

pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang azas, prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan. Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UUPerkawinan dan Pasal 147 KUHPerdara). Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang

Undang Perdata dan Pasal 147 KUHPerdata). Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdata). Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinana dan Pasal 149 KUHPerdata).

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu : harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdata, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan (*uitsluiting van gemeenschap van goederen*) atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*). Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat : Perjanjian kawin, Ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUHPerdata.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
 - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
 - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
 - c. Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdara).
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara);
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdara).

4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdara).

Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta. Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain:

1. Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.
2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
 - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin”.

- b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut³⁷

Sementara itu menurut Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUHPerdara). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditor, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya³⁸

Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu berlangsung atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUHPerdara). Sebelum adanya lembaga pencatatan perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil). Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan pencatatan, dan bila mana perjanjian kawin tidak dicatat dalam buku register umum pada Pengadilan Negeri, maka secara otomatis perjanjian kawin tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak terkait di kemudian hari setelah perkawinan berlangsung.

³⁷Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), h,36-37

³⁸J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 134.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.

Dalam Pasal 186 KUHPerdata menyebutkan; di dalam suatu perkawinan, diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal :

- 1) jika suami karena kelakukannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan arena itu menghadapi segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan;
- 2) jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.
- 3) Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan³⁹

³⁹As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Thaha Putra, TT), III:99

Menurut Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

- 1) Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng

atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.

- 2) Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami.

Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.

- 3) Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

- 4) Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum.

Perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak Pasal 46 KHI yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti Pasal 1 butir e KHI suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukankewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan

pelanggaran taklik talak. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rabia Mills memberi *point-point* yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pranikah menjadi hal yang penting. Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, *mahar*, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam *point* perjanjian. Menurut Muhammad Afandhi Nawawi, perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*)⁴⁰

Dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- 1) Keterbukaan, mengenai semua kondisi keuangan sebelum pernikahan, jumlah hutang bawaan para pihak, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuannya agar para pihak tahu apa yang akan diterima dan yang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
- 2) Kerelaan, bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa

⁴⁰Muhammad Afandhi Nawawi, "Perjanjian Pra-Nikah", tanggal 9 September 2015, (vandy@cbn.net.id).

- paksaan. Jika dilakukan dibawah tekanan, perjanjian pranikah bisa terancam batal karenanya;
- 3) Pejabat yang objektif, berwenang dan bereputasi baik yang bisa menjaga objektivitas dalam membuat isi perjanjian pranikah yang adil bagi semua pihak;
 - 4) Notariil, dimana perjanjian kawin sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA, Kantor Catatan Sipil)⁴¹

Perjanjian kawin atau biasanya disebut sebagai Perjanjian Pranikah diatur dalam UU Perkawinan pasal 29 di mana dalam ayat (1) menyatakan perjanjian kawin di buat semasa maupun sebelum berlangsungnya perkawinan. Sesuai dengan persetujuan bersama, para pihak bisa melakukan pengadaaan perjanjian tertulis yang oleh pegawai pencatatan perkawinan dilakukan pengesahan, sesudah itu isinya juga berlaku untuk pihak ketiga yang bersangkutan tetapi Pasal 29 ayat (1) UUP telah berubah setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan semasa maupun sebelum pada ikatan perkawinan para pihak atas persetujuan keduanya bisa melakukan pengajuan perjanjian tertulis melalui pegawai pencatat perkawinan maupun notaris dilakukan pengesahan, sesudah dimana isinya berlaku pada pihak ketiga semasa pihak ketiga terikat. Perjanjian Pranikah atau biasa disebut dengan perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibentuk melalui calon pasangan dan/atau pasangan suami istri perjanjian tersebut dibentuk berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dimana perjanjian pranikah biasanya berisi mengenai pemishan harta

⁴¹Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pranikah*, <http://www.perencanaankeuangan.com>, diakses tanggal 20 Pebruari 2022.

akan tetapi bisa mengatur mengenai ketentuan lain asalkan tidak melakukan pelanggaran kesusilaan dan/atau UU. Perjanjian kawin yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersepakat tersebut biasanya berisi mengenai pengaturan mengenai harta bersama

Pembuatan perjanjian perkawinan hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian seperti umumnya perjanjian wajib berdasarkan dengan pembentukan perjanjian seperti seharusnya. Dalam pembuatan perjanjian Pranikah dalam perkawinan biasa maupun campuran haruslah sesuai dengan pembuatan perjanjian pada umumnya yang dimana harus terpenuhinya syarat- syarat perjanjian yang tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdara juga dalam suatu perjanjian pranikah harus terdapat asas- asas yang ada dalam suatu perjanjian. Terdapat 2 prinsip alasan dibuatnya perjanjian pranikah apabila terjadi konflik dalam menyelesaikan harta kekayaan ketika terjadi perceraian. Kedua prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip asas harta terpisah sebagaimana dianut oleh UUPerkawinan di Indonesia. hal ini berkaitan untuk menghindari terjadinya pencampuran harta bawaan, maka sangat dirasa perlu melakukan inventarisasi harta masingmasing suami istri pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan.
- b. Prinsip asas harta terpisah sebagaimana dianut oleh UU Perkawinan terdapat kemungkinan besar untuk memberikan jaminan pada setiap

suami istri guna memelihara kesejateraan hidupnya sebelum perceraian terjadi jika memang perceraian harus terjadi.⁶¹

Dalam kedua prinsip tersebut sangat menjelaskan kenapa orang yang menikah dan/atau yang ingin menikah sangat diperlukan suatu perjanjian pranikah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan atau hak-hak kedua belah pihak selama perkawinan berlangsung juga apabila terjadi suatu perceraian.

Selain kedua prinsip tersebut terdapat manfaat dengan terbentuknya perjanjian perkawinan ialah seperti dibawah ini:

- a. Perjanjian pranikah dibentuk guna melakukan perlindungan secara hukum harta bawaan setiap pihak. Yang berarti, perjanjian perkawinan bisa berperan menjadi media hukum guna melakukan penyelesaian berakhirnya secara terpaksa suatu rumah tangga. Dengan adanya perjanjian tersebut jelas dibedakan harta mana yang menjadi milik bersama maupun milik masing-masing
- b. Perjanjian pranikah juga bermanfaat guna melakukan pengamanan aset serta kondisi ekonomi suatu keluarga. Jika sewaktu-waktu penyitaan terjadi pada semua asset melalui keberadaan perjanjian pranikah maka “sekoci” keluarga tetap aman
- c. Perjanjian pranikah juga memiliki manfaat besar untuk kepentingan kaum perempuan. Perjanjian pranikah bisa menjadi pegangan supaya

⁶¹Anshary, H. 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Medan: Mandar Maju.

suami tidak melakukan monopoli harta bersama serta harta kekayaan pribadi istrinya selain ini melindungi perempuan dari KDRT.⁶²

Dari manfaat yang telah diuraikan terlihat jelas bahwa perjanjian perkawinan dibuat untuk kesejateraan masing-masing pihak terutama mengenai tentang harta bawaan. Harta bersama merupakan harta yang didapatkan semasa perkawinan berjalan mulai dari berlangsungnya perkawinan sampai pada akhir dari perkawinan maupun terputusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, nantian ataupun putusan pengadilan.⁶³

Harta bersama ini beresiko pada perkawinan karena jika salah satu pihak (sumi/istri) yang melakukan kerugian maka pihak yang lainya akan mendapatkan dampaknya selain itu jika terjadi suatu perceraian harta bersama ini biasanya juga menjadi suatu masalah salah satu permasalahan apabila dalam pernikahan sebelumnya terjalin suatu perkawinan campuran yang dimana dalam harta bersama tersebut terdapat suatu hak milik maka untuk mempertahankan haknya Warga Negara Indonesia (WNI) haruslah melakukan perjanjian kawin, agar ketika Warga Negara Indonesia selama masa perkawinan ingin memiliki Hak milik atau setelah perceraian berlangsung hak milik yang ia punya dapat terlindungi

⁶²Judiasih, S. D. (2017) 'Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015', Jurnal Notariil, 1(2), pp. 68–88. doi: 10.22225/jn.2.1.179.68-83.

⁶³Djuniarti, E. (2017) 'Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata', Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), p. 445. doi: 10.30641/dejure.2017.v17.445-461.

UU mmenjelaskan serta melakukan pengaturan dua contoh perjanjian kawin yang sering digunakan saja, yakni perjanjian pencampuran laba rugi serta perjanjian pencampuran penghasilan. Dalam hal tersebut atau pada Kitab UU Hukum Perdata (KUHPperdata) mengenai pengaturan perjanjian pranikah/perjanjian kawin yang diantaranya adalah perjanjian pencampuran laba rugi merupakan perjanjian pemisahan harta yang dimana masing-masing istri atau suami tidak mencampurkan harta bawanya, tetapi setelah terjadi suatu pernikahan atau setelah perjanjian pranikah tersebut sah maka terdapat pencampuran harta antara suami juga istri yang dimana laba dan rugi suami milik istri dan juga sebaliknya. Sedangkan perjanjian pencampuran penghasil adalah dimana penghitungan laba dan rugi antara suami istri terpisah yang dimana hutang suami bukanlah hutang istri juga sebaliknya.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanJo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Pasal 29 menjelaskan mengenai kapan perjanjian kawin harus dibuat selain itu mengenai isi dari perjanjian pranikah atau perjanjian kawin itu dibebaskan asalkan batasan hukum tidak dilanggar, kesusilaan serta agama selain itu pasal-pasal yang ada dalam perjanjian pernikahan tidak boleh pasal yang berakiatan tentang taklik talak. yang dimana isi dari perjanjian pranikah harus mengikuti ketentuan yang ada

dalam pasal tersebut apa bila dilanggar tentulah objek dari perjanjian tersebut tidak lah sah atau dapat batal demi hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur mengenai pemisahan harta yang didapatkan semasa perkawinan merupakan harta milik bersama serta harta bawaan oleh setiap suami juga istri serta harta benda yang didapatkan setiap suami istri yang adalah hadiah maupun warisan merupakan dibawah perusahaan setiap suami istri semasa pihak tidak melakukan penentuan lainnya, yang dimana penentuan lain tersebut bisa saja di atur dalam suatu perjanjian perkawinan selain itu pemisahan harta juga dilakukan guna memberikan perlindungan hak setiap pihak yang melangsungkan perjanjian pranikah agar jika terjadi perceraian harta yang di miliki oleh masing masing pihak semasa perkawinan dapat terselamatkan. Sebelum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Perkawinan Pasal 29 ayat (1) berubah karena adanya Putusan Mahkamah Konsitusi No. 69/PUUXIII/2015 Perjanjian pranikah atau perjanjian kawin dibentuk saat maupun sebelum berlangsungnya perkawinan perjanjian dibentuk dengan tertulis serta atas persetujuan bersama serta dilakukan pencatatan pada pencatatan perkawinan setempat dimana tertuang berlaku juga untuk pihak

ketiga. Karena UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu maka ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 diubah karena di keluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, maka Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan diubah menjadi Perjanjian pranikah dibuat pada masa, sebelum berlangsungnya atau semasa pernikahan perjanjian dibuat secara tertulis kedua belah pihak atas persetujuan para pihak bisa membentuk perjanjian yang dimana perjanjian tersebut dilakukan pencatatan pada pencatatan perkawinan setempat dimana isi perjanjian tersebut berlaku juga pada pihak ketiga semasa pihak ketiga terlibat. Dalam hal itu berarti perjanjian pranikah bisa dibentuk selama masih terjalin suatu ikatan perkawinan yang sah. Berdasarkan pasal 29 ayat (4) menerangkan bawah perjanjian pranikah sudah dibentuk bisa dilakukan perubahan maupun pencabutan, kecuali jika para pihak setuju melakukan perubahan serta pencabutan, dimana tindakan tersebut merugikan pihak ketiga. Yang dimana pada pasal itu menerangkan tentang ketentuan pencabutan serta perubahan yang ada di dalam perjanjian kawin.

Dalam kasus yang ada mengenai pembatalan perjanjian yang dilakukan pasangan dari perkawinan campuran yang dimana pembatalan tersebut dilakukan setelah perceraian dengan alasan perjanjian tersebut dibuat setelah perkawinan yang dimana ketika pembatalan perjanjian itu

memang melakukan pelanggaran pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “perjanjian pranikah dibuat pada saat serta sebelum perkawinan dilaksanakan oleh karenanya diajukan sebuah pembatalan perjanjian pranikah serta pada saat itu pembatalan dilakukan sebelum putusan Mahkamah Konsitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ada yang dimana perjanjian itu dibatalkan dikarenakan melanggar UU yang ada sehingga perjanjian pranikah tersebut demi hukum dibatalkan” Perjanjian Pranikah itu demi hukum dibatalkan sebab tidak terpenuhinya syarat perjanjian yang dimana syarat untuk melakukan perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan UU sedangkan perjanjian pranikah ini bertentangan dengan UU yang dimana pembuatan perjanjian pranikah tersebut dilakukan setelah pernikahan serta perjanjian tersebut dibuat ketika Putusan Mahkamah Konsitusi No. 69/PUU-XIII/2015 belum dikeluarkan serta pembatalan perjanjian pranikah tersebut dilakukan juga sebelum Putusan Mahkamah Konsitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkan.

Pembatalan atas perjanjian pranikah ini berarti hal-hal yang terkandung dalam perjanjian pranikah tersebut sudah tidak berlaku lagi. Perjanjian Pranikah yang telah dibatalkan tersebut telah diputus oleh pengadilan yang mengadili kasus pembatalan perjanjian pranikah tersebut. Oleh karena adanya pembatalan tersebut timbulah suatu akibat hukumnya.

Akibat hukum atau implikasi hukum yang ditimbulkan dari perjanjian pranikah tersebut berkaitan dengan harta benda pada perkawinan. Pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah melakukan pengaturan tentang pembagian harta dalam perkawinan yang dimana harta bersama adalah harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan. Penghasilan yang di dapat kedua belah pihak selama perkawinan serta ketika kedua belah pihak memiliki keuntungan juga kerugian yang di dapat selama perkawinan berlangsung, yaitu tanah juga property merupakan suatu harta bersama yang ditetapkan oleh Kitab UU Perdata Pasal 164 yang menuangkan tentang dalam perjanjian pranikah hanya terdapat penggabungan penghasilan serta pendapatan saja, memiliki definisi secara tidak tersirat bahwa tidak ada penggabungan secara menyeluruh mengenai harta bersama sesuai UU serta tidak ada juga penggabungan keuntungan juga kerugian. Peraturan pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia memaparkan mengenai Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran bisa mempunyai hak atas tanah, apabila ia dapat membuktikan adanya pemisahan harta antara suami juga istri, yang dibentuk melalui akta notaris. Oleh sebabnya kepemilikan tanah yang didapatkan selama pernikahan akan musnah atau harus di lepaskan karena perjanjian pranikah tersebut di batalkan selain itu

kepemilikan tanah ini juga berimplikasi terhadap kepemilikan satuan rumah susun yang dimana terdapat tanah bersama.

Berdasarkan kedua UU tersebut dibutuhkan perjanjian pranikah agar tidak terjadi suatu implikasi yang merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 29 yang menjelaskan mengenai perjanjian pranikah yang dimana biasanya perjanjian kawin adalah perjanjian secara tertulis yang dibentuk oleh para pihak juga umumnya kalausa yang ada di perjanjian pranikah mengenai pemisahan penghasilan juga pemisahan laba rugi. Oleh karenanya apabila perjanjian pranikah dibatalkan apabila terjadi suatu perceraian otomatis hal-hal yang di perjanjikan dalam perjanjian pranikah batal juga kedua belah pihak harus membagi hartanya sama banyak. Selain itu asset-aset property serta laba dan rugi yang di dapatkan selama perkawinan di tanggung kedua belah pihak ketika perjanjian pranikah tersebut dibatalkan juga terjadi perceraian. Oleh karena itu kedua belah pihak harus membuat perjanjian pranikah yang sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan yaitu Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konsitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian pranikah agar tidak terjadi implikasi ketika terdapat perceraian mengenai Harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan yang telah diatur pada perjanjian pranikah awalnya terlindungi juga terdapat kepastian menegai pembagian harta yang didapatkan selama perkawinan tersebut tidaklah berlaku lagi selain itu aset-aset pribadi masing-masing pasangan perkawinan yang didapatkan

selama perkawinan tidak berlaku lagi oleh karenanya mengakibatkan pengaturan harta yang awalnya sudah diatur harus dibagi dua sama banyak.

Oleh karena itu Pembatalan Perjanjian pranikah yang telah disahkan oleh pengadilan memiliki akibat hukum yang dimana harta dari masing-masing pihak yang sudah diatur dalam perjanjian pranikah sudah tidak berlaku lagi serta harus melakukan pembagian harta. Setelah adanya pembatalan tersebut warga negara asing (WNA) yang mengadakan perjanjian pranikah bersama warga negara Indonesia (WNI) yang dimana Warga Negara Asing (WNA) mengajukan gugatan ke pengadilan lagi untuk menuntut suatu harta bersama yang dimana pada akhirnya pengadilan memutuskan harta bersama yang ada adalah mengenai kepemilikan satuan rumah susun diatas tanah dengan status hak milik. Harta bersama mengenai sarusun (SRS) diatas tanah dengan status hak milik yang sertipikatnya atas nama warga negara indonesia (WNI) karena adanya pembagian harta bersama yang disebabkan oleh pembatalan perjanjian pranikah menjadikan suatu permasalahan karena harta bersama tersebut berkaitan mengenai tanah. Kepemilikan satuan rumah susun ini berkaitan dengan tanah. Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan diatas mengenai kepemilikan atas SRS ini berkaitan demgan tanah bersama yang ada dalam sarusun tersebut serta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf B Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 mengenai Pemilikan Rumah Tempat Tinggal maupun Huniah Oleh orang Asing Yang

Berkedudukan di Indonesia menyatakan sarusun yang dibangun harus berada diatas bidang tanah hak pakai.

Implikasi atau akibat hukum atas dibatalkanya perjanjian pranikah dalam perkawinan campuran adalah harta bersama yang telah diatur bahwa tidak ada penggabungan harta bersama secara tidak tersirat dengan menyeluruh sesuai undang-undang (UU) serta tidak ada pengambungan keuntungan serta kerugianselama pernikahan menjadi penghasilan yang di dapat selama perkawinan serta keuntungan serta kerugian yang di dapatkan selama pernikahan ketika terjadi perceraian harus di bagi dua sama banyak. Harta yang di dapatkan selama perkawinan berupa tanah yang di dapatkan selama perkawinan apabila kedua belah pihak melakukan perkawinan campuran atau perkawinan antarbeda kewarganegaraan tanah tersebut haruslah di lepaskan karena telah terjadi suatu percampuran harta yang dimana Warga Negara Indonesia akan kehilangan hak atas tanahnya.

Pengaturan kepemilikan SRS diatas tanah yang berstatus hak milik sebab dibatalkanya perjanjian pranikah pada perkawinan campuran (perkawinan antar beda kewarganegaraan) adalah bahwa SRS berkaitan dengan kepemilikan tanah karena terdapat suatu tanah bersama dalam rumah susun yang diamana tanah bersama ini berkaitan pada hak atas tanah, yakni hak milik, hak guna bangunan, hak pakai maupun hak sewa yang dimana hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memiliki rumah susun diatas tanah hak milik maupun hak guna bangunan. pengaturan

mengenai status kepemilikan sataun rumah susun di atas tanah hak mili diatur dalam UUPA dan peraturan pemerintah No. 103 Tahun 2015 mengenai Pemilikan Rumah Tempat Tinggal maupun Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang dimana dalam pegaturan tersebut menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing jika ingin mempunyai suatu kepemilikan atas tanah haruslah melakukan perjanjian kawin juga jika perjanjian kawin batal, maka Warga Negara Indonesia tersebut harus melepaskan kepemilikanya.

4. Akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat

Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkopenten berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum, memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Dengan demikian yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan HAM. Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke Abad ke III, pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer⁴⁵. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal wewenang notaris, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa : “*akta*

⁴⁵GH. Lumbun Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, *Log.Cit*;

otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.

Dari definisi di atas, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Bentuknya sesuai Undang-undang;

Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lainlain sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.

2) Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;

3) Kekuatan pembuktian yang sempurna;

4) Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa :

a. Bentuknya yang bebas;

b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;

c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya;

d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu,

biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Sebagaimana mana disebutkan dalam Pasal 29 Undang Undang Perkawinan, bahwa perjanjian kawin dapat dirubah, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, maka kepada notaris untuk menjaga kepentingannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka dalam perjanjian tersebut harus dimasukkan klausul yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan pada perjanjian perkawinan tersebut, maka notaris hanya bertanggung jawab terhadap pembuatan aktanya saja. Sedangkan mengenai isi dari pada akta tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari sipembuat akta (para pihak), hal ini bertujuan untuk menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan yang dapat merugikan notaris dikemudian hari. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum; atau (2) dapat dibatalkan. Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta yang dikehendaki para penghadap. Masalah keabsahan identitas dan objek yang diperjanjikan

harus dilihat sendiri sebagai data formal dan materiil sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Untuk itu sebelum membuat akta perjanjian kawin notaris harus yakin dan percaya atas identitas para penghadap begitu juga objek/harta yang diperjanjikan harus jelas.

Undang-Undang tentang perkawinan ini belum mengatur secara komperhensif karena masih terdapat cela didalamnya, hal itu ditandai pada Pasal 29 ayat (4), yaitu : “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral untuk dilakukan yang mana perkawinan timbul karena adanya sebuah rasa saling cinta mencintai dan kasih mengasihi antara seorang perempuan dan laki-laki, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia yang sakinah, mawadah dan warohmah. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan suatu perkawinan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan hukum agama ataupun hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah yang dianut oleh para pihak yang akan mengadakan acara perkawinan. Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Berlangsungnya suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum yang sangat luas terutama menyangkut masalah harta, sebab apabila tidak diatur

secara jelas maka akan menimbulkan masalah diantara pihak suami ataupun istri mengenai percampuran harta atau harta bawaan masing-masing. Akan tetapi undang-undang memberikan kebebasan dalam kaitannya terhadap kedudukan suami dan istri dalam perkawinan yaitu sama-sama kedudukannya, begitu pula dalam masalah perlindungan dalam harta perkawinan mereka, dapat dilakukan dengan percampuran harta ataupun pisah harta yang biasanya dilakukan pembuatan akta perjanjian kawin terlebih dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lain perjanjian kawin dapat dibuat dengan menggunakan akta di bawah tangan dan akta otentik yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Pembuatan akta perjanjian kawin menggunakan akta di bawah tangan lebih tinggi risikonya untuk menimbulkan persoalan hukum diantara pihak suami dan istri dalam perjalanan perkawinan mereka, sehingga hal ini tidak menimbulkan kepastian hukum berbeda dengan pembuatan akta perjanjian kawin yang dilakukan menggunakan akta otentik di hadapan notaris

Adapun tujuan dibuatnya agar selama perkawinan suami istri berlangsung salah satu pihak tidak ada yang menyalahgunakan atau memanfaatkan keadaan untuk menguasai harta kekayaan mereka masing-masing. Proses pembuatan perjanjian merupakan serangkaian tahapan

yang harus kita ikuti mulai dari awal kita menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan. Proses tersebut kita harus memenuhi serta mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Salah satunya ketentuan yang dikeluarkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 tentang perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertama, perjanjian kawin yang dibuat harus dengan akta notaris, meskipun makna Pasal 29 (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperluas putusan MK, redaksi pasal itu masih tetap mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian perkawinan perlu dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian. Harus pula ada jaminan isi perjanjian perkawinan tersebut tidak mudah diubah oleh para pihak. Jika perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, berarti notaris menjamin isi perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang tercantum dalam minuta aktanya. Kepada para pihak diberikan salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian ada jaminan kepastian hukum mengenai isi perjanjian terhadap pihak ketiga. Kedua, perjanjian perkawinan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi

pasangan yang bukan beragama Islam. Langkah ini terutama diperlukan agar perjanjian perkawinan yang dibuat mengikat bagi pihak ketiga. Dengan adanya pendaftaran pada instansi yang telah ditentukan, unsur publisitas telah terpenuhi sehingga mengikat pula bagi pihak ketiga. Jika tidak didaftarkan, perjanjian itu hanya akan mengikat suami-istri sebagai para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313-1314 dan 1340 KUHPerdara. Merujuk pada yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 tanggal 19 Februari 2014 menegaskan perjanjian perkawinan yang tidak dicatat menjadi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harta bersama yang ada harus dibagi dua suami-istri yang bercerai itu 50%-50%

Ketiga, dalam rangka perlindungan kepada pihak ketiga, notaris perlu memastikan kepada suami-istri yang membuat akta perjanjian perkawinan daftar inventarisasi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta. Selain itu perlu dipastikan ada pernyataan yang dibuat oleh suami-istri bahwa harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apapun, untuk, dan kepada siapapun. Agar para pihak mengetahui benar harta mereka yang didapat selama masa perkawinan, tanpa ada penyalahgunaan hak dari salah satu pihak manapun. Calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dapat melakukan perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 147 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “perjanjian perkawinan harus dibuat oleh calon pasangan suami-istri pada saat

sebelum dilangsungkannya perkawinan.” ketentuan tersebut semiliar atau sama dengan makna yang diatur dalam pasal 29 UU Perkawinan. Sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang, bawasannya pembuatan perjanjian perkawinan diberikan kepada pejabat umum atau notaris yang diatur dalam pasal 1868 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dengan bentuk akta otentik, agar calon pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan mendapatkan kepastian hukum atas keinginannya untuk melakukan pemisahan harta selama perkawinannya. Sebagaimana dalam KUHPerdata, Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer. Syarat tersebut merupakan landasan dalam seseorang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.⁷ Demikian juga pada saat pembuatan perjanjian perkawinan harus terpenuhinya syarat perjanjian salah satunya adalah adanya itikad baik.

Subekti juga menjelaskan batalnya perjanjian atau hapusnya perjanjian dapat disebabkan batal demi hukum dan batal karena dapat dibatalkan.

Batal demi hukum karena pembatalannya terjadi berdasarkan undang-undang. Adapun batal karena dapat dibatalkan mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri ini mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel Adapun kronologinya, yakni Denis Antony Michael Keet (Penggugat) yang berkewarganegaraan Australia telah melakukan pernikahan dengan Yeane (Tergugat) yang berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan mereka berlangsung di Melbourne Australia sebagaimana yang tertuang dalam Certificate of Marriage tertanggal 18 Mei 2002. seiring berjalannya perkawinan mereka, terdapat masalah yang mengakibatkan tergugat mengusir penggugat dari kediamannya, dimana pada tahun 2003 mereka telah menandatangani perjanjian perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang salinan di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan. Alasan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut agar tergugat dapat memiliki saham dalam perusahaan ayah tergugat. Dalam Pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tergugat memanfaatkan keadaan penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal pokok dengan memberikan keterangan yang seharusnya menjadi hal pokok dalam perjanjian perkawinan. Ketidakpahaman penggugat terhadap isi perjanjian tersebut membuat penggugat merasa dirugikan karena terdapat salah satu harta berupa rumah susun yang didapat selama perkawinan antara penggugat

dengan tergugat yang dibeli menggunakan uang penggugat tetapi atas nama tergugat dan telah dikuasai penuh oleh tergugat

Kronologi dalam kasus diatas perjanjian perkawinan memenuhi kualifikasi adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, keadaan tersebut yang membuat penggugat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perkawinan atas Akta Notaris Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 dan dibuat oleh Notaris permohonan pembatalan tersebut diajukan oleh Denis Antony Michael Keet sebagai Penggugat, dimana permohonan pembatalan tersebut merupakan kumpulan alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dan didaftarkan di pengadilan oleh Penggugat. Alasan-alasan yang dimaksud antara lain :

- a. Tergugat telah menyesatkan Penggugat untuk menandatangani perjanjian perawinan
- b. Tergugat juga telah memanfaatkan keadaan Penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan.
- c. Bahwa pada tanggal 29 April 2003, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Turut Tergugat I untuk membuat Perjanjian Perkawinan. Sedangkan mereka telah menikah pada tanggal 18 Mei 2002 sehingga Tergugat telah terbukti menyesatkan fakta yang sebenarnya.

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka dapat

digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan yang telah diajukan. Umumnya akibat hukum dari suatu kebatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula. Apabila cacat pada perbuatan hukum berakibat batal demi hukum, penetapannya bersifat deklaratif, sedangkan untuk perbuatan hukum yang dapat dibatalkan sifat keputusannya adalah konstitutif. Akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak, memiliki kosekuensi yang harus diterima oleh para pihak atas adanya pembatalan perjanjian perkawinan yang telah diputus oleh hakim. Kosekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu diambil dikarenakan adanya suatu hubungan hukum. Dengan kata lain terdapat hal-hal yang timbul sebagai akibat atas sebuah pilihan, perbuatan atau keputusan yang mau tidak mau harus kita terima. Pada dasarnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perjanjian perkawinan berlangsung. Apabila perubahan tersebut dilakukan secara sepihak, baik dari pihak suami maupun istri saja. Ketentuan dalam undang-undang terdapat pengecualian dimana perjanjian perkawinan dapat diubah atas dasar kehendak bersama dari kedua belah pihak. Ketentuan pasal 148 KUHPerdara menyatakan bahwa “segala perubahan dalam perjanjian, yang sedianya pun boleh diadakan sebelum perkawinan, tak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama, seperti akta perjanjian itu dulu pun dibuatnya.” Selama dari pada itu, tiada suatu perubahan pun boleh berlaku, jika

penyelenggaraannya tidak di hadiri dan tidak disetujui oleh segala mereka, yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian.”

Ketentuan pasal 149 KUHPerdara bahwa “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah.”Sebagaimana norma diatas merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak yang ingin membuat atau telah membuat perjanjian perkawinan. Hal suatu ketika perkawinan putus karena perceraian dan kemudian perkawinan tersebut tersambung kembali, maka bentuk harta perkawinan dalam perjanjian yang berlaku sebelumnya harus tetap tidak boleh berubah.Melihat ketentuan dalam pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa “selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan bersifat tetap sepanjang perkawinan berlangsung.akan tetapi, dapat dimungkinkan adanya penyimpangan dengan batasean-batasan atau syarat-syarat tertentu antara lain :

- a. Atas persetujuan dari kedua belah pihak dan
- b. Tidak merugikan pihak ketiga.

Persyaratan atau pembatasan diatas menegaskan bahwa perubahan perjanjian perkawinan tidak boleh terjadi karena paksaan.Layaknya suatu perjanjian umumnya harus dilandasi dengan sepakat yang

bebas. Pembentukan undang-undang mencantumkan ketentuan diatas agar mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan suami istri dengan sengaja guna menghindari diri dari tanggung jawab mereka terhadap utangutangnya kepada pihak ketiga atau diantara mereka mempunyai itikad tidak baik dengan menguasai salah satu harta dalam perkawinan mereka.

Kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel ini, dimana hakim memutus permohonan pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak suami yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut karena tidakpahaman penggugat terhadap bahasa Indonesia yang membuat pihak istri mempunyai itikad tidak baik dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Akan tetapi, tidak hanya itu saja dalam pembuatan perjanjian perkawinan mereka terdapat cacat kehendak yang telah dilakukan dimana, perjanjian perkawinan tersebut dibuat pada tanggal 29 april 2003 sedangkan mereka telah melangsungkan perkawinan di Melbourne Australia pada tanggal 18 mei 2002

Perbuatan hukum yang nonexistent tidak perlu dimohonkan pembatalannya karena secara yuridis dogmatis perbuatan tersebut tidak ada, sedangkan pada perbuatan hukum yang cacat lainnya dapat dimohonkan dengan putusan atau penetapan pengadilan negeri.⁹ Umumnya akibat hukum dari suatu kebatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula. Apabila cacat pada perbuatan hukum

berakibat batal demi hukum, penetapannya bersifat deklaratif, sedangkan untuk perbuatan hukum yang dapat dibatalkan sifat keputusannya adalah konstitutif

Sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas, pada prinsipnya undang-undang telah mengatur, dimana apabila suatu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisinya semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila dicermati secara jeli, doktrin mengajarkan, apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak boleh ada salah satu pihak mana pun yang merasa dirugikan atas adanya pembatalan perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian perkawinan “kembali kepada keadaan semula” yang berarti perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh suami istri ini dianggap tidak pernah terjadi, sehingga sangat jelas apabila para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, akibat dari kembalinya keadaan semula atas perjanjian tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dianggap harta bersama dari pasangan suami istri tersebut. Suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan permohonan pembatalan perjanjian perkawinan memiliki implikasi hukum bagi para pihak yang berperkara, karena menyangkut hak atas masing-masing harta yang telah diperjanjikan. Majelis hakim dalam memberi putusan harus jeli dalam mengadili perkara agar para pihak merasakan mendapatkan kepastian hukum yang diberikan oleh hakim. Peristiwa hukum yang terjadi memiliki

nilai dan kualitas hukum untuk bisa dipertanggung jawabkan karena memiliki akibat hukum bagi para pihak yang berperkara. Implikasi memiliki arti akibat, sehingga apabila dikaitkan dengan hukum maka dapat diartikan bahwa implikasi hukum yakni akibat hukum yang timbul karena adanya peristiwa hukum. Pembahasan ini pembatalan perjanjian perkawinan yang terjadi menimbulkan akibat hukum salah satunya terkait dengan harta kekayaan yakni harta yang terdapat di dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian perkawinan itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perkawinan tersebut bagi pasangan suami istri yang bersangkutan setelah dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri yakni kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut, serta terciptanya persatuan harta bersama diantara suami istri tersebut. Sedangkan harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU Perkawinan, yang dimulai sejak saat dikabulkannya pembatalan akta perjanjian perkawinan mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang implikasi yuridis pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris dan akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implikasi yuridis pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris

Implikasi yuridis atau akibat hukum atas pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris dalam perkawinan adalah harta bersama yang telah diatur bahwa tidak ada penggabungan harta bersama secara tidak tersirat dengan menyeluruh sesuai undang-undang (UU) serta tidak ada penggabungan keuntungan serta kerugian selama pernikahan menjadi penghasilan yang di dapat selama perkawinan serta keuntungan serta kerugian yang di dapatkan selama pernikahan ketika terjadi perceraian harus di bagi dua sama banyak. Harta yang di dapatkan selama perkawinan berupa tanah yang di dapatkan selama perkawinan apabila kedua belah pihak melakukan perkawinan campuran atau perkawinan antarbeda kewarganegaraan tanah tersebut haruslah di lepaskan karena telah terjadi suatu percampuran harta yang dimana Warga Negara Indonesia akan kehilangan hak atas tanahnya.

2. Akibat hukum yang timbul pembatalan perjanjian kawin yang dibuat Notaris karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat perkawinan?

Akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perkawinan tersebut bagi pasangan suami istri yang bersangkutan setelah dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri yakni kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut,serta terciptanya persatuan harta bersama diantara suami istri tersebut. Sedangkan harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU Perkawinandiubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimulai sejak saat dikabulkannya pembatalanakta perjanjian perkawinan mereka

B. Saran

1. Perjanjian kawin seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan tetap serta mengikat bagi kedua belah pihak
2. Akibat hukum dengan adanya pembatalan perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan, kepada calon pasangan suami istri yang ingin melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima satelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud Mohammad, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Thaha Putra, TT), III:99
- Anshary, H. 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Medan: Mandar Maju
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- Asmin, , 1986, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary 6th ed. St. Paul Pinn: West Publishing. Co*
- Daradjat, Zakiah, 1995 *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti, Yogyakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004),
- Faosal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Yayasan Asih Asah Asuh (Y A3), Malang
- Fuadi, Munir, 1998 *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hadisoeparto, Hartono, 1994 *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta,
- Hamka, 1981, *Tafsir Al-Azhar*, Panji Masyarakat, Jakarta, t.p
- Hasbullah, Ali Rahmad, 2013, *Pandangan Ulama dan Hukum Islam Tentang Perjanjian Pranikah*, Lentera Ilmu, Semarang
- Hilman, Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan hukum Agama* Mandar Maju, Bandung
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Khatamsi, Muhammad Basyir , 2010, *Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam, Hukum Islam, Fiqih*, PSW IAIN Sunan Kalijaga dan CIDA, Yogyakarta

- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet.1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Manan, Abdul , 1995, “*Masalah Ta’lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia* “ dalam *Mimbar Hukum* No. 23 Tahun VI, Al-Hikmah, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno 1996, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999),
- Muhammad, Abdul Kadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
-, 2003, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung
-, *Hukum perdata Indonesia*, cet.III, Bandung, (Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti)
- Nur, Djamaan, 1993, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1994, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Press, Surabaya
- Prodjodikoro, Wirjono., 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
-, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung
- Prodjohamidjojo, Martiman 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia Indonesia Legal Centre Publishing*. Jakarta
- Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Rachmad, Bahruddin 2012, *Perjanjian Pra Nikah Ditinjau dari Fiqih Islam*, Qalam Murni, Yogyakarta,
- Rasyid, Dahlan , 2012, *Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Intermedia, Jakarta,
- Sâbiq, As-Sayyid , *Fiqh as-Sunnah (Semarang: Thaha Putra, TT)*,
- Santoso, Djohari, 1995, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum UI, Yogyakarta

- Soekanto, Soerjono, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Saleh K. Wantjik, 1990, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur: Bandung
- Salim, H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, 1989, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.
-, 1993, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung.
-, 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya, Bandung
- Setiawan, R. 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Soemiyati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
-, 1992, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sumiarti, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company
- Tahir, H.M, 2003, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Cet. 2, Ind-Hill Co, Jakarta
- Thalib, Sayuti, 1974., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet.1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007),
- The Publiser's Editorial Staff*, 1979, *Black Law Dictionary with Pronunciations First Edition*, West Publishing Co.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama R.I. Tahun 1998/1999*

Jurnal

Djuniarti, E. (2017) 'Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), p. 445. doi: 10.30641/dejure.2017.v17.445-461.

Judiasih, S. D. (2017) 'Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015', *Jurnal Notariil*, 1(2), pp. 68–88. doi: 10.22225/jn.2.1.179.68-83.

Jurnal Hukum Jentera online, "*Perjanjian Pranikah*" Solusi Untuk Semua diakses tanggal 28 Januari 2022

Mike Rini, *Perlu kah Perjanjian Pranikah*, <http://www.perencanaankeuangan.com>, diakses tanggal 20 Pebruari 2022.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*," *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020):

Artikel

Fatahillah, Diakses Selasa, *Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata*, <http://fatahilla.blogspot.com>, diakses 15 Nopember 2015.

Gansam Anand SH MKn, *Persoalan Hukum Tentang Akta Otentik*, http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=523_03, diakses tanggal 10 Nopember 2015.

Muhammad Afandhi Nawawi, "*Perjanjian Pra-Nikah*", tanggal 9 September 2015, (vandy@cbn.net.id).

Wiren, *Perjanjian Kawin*, <http://wiren2u.blogspot.com/> 2009/08/ perjanjian kawin, diakses 23 September 2015.